

**ANALISIS SISTEM BAGI HASIL DEPOSITO *MUDHARABAH*
PADA PT. BPRS ADAM BENGKULU**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH

NURUL AGUSTIANI
NIM. 1611140187

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2021 M / 1442 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Agustiani, NIM 161140187 dengan judul
**"Analisis Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada PT. BPRS - Adam
Bengkulu"** Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai saran pembimbing I dan pembimbing

II. Oleh sebab itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasah*

skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Bengkulu.

Bengkulu, 14 Desember 2020 M

29 Rabi'ul akhir 1442 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Asnaini, M.A
NIP. 197304121998032003

Yunida Een Frivanti, M.Si
NIP. 198106172015032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 36211

Telepon: (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili: (0736) 51171-51172

Website: www.iainbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : **"Analisis Sistem Bagi Hasil Deposito**

Mudharabah Pada PT. BPRS Adam Bengkulu", oleh **Nurul Agustiani NIM.**

1611140187, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah

diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : **Jum'at**

Tanggal : **22 Januari 2021 M/ 09 Jumadil Akhir 1442 H**

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, **01 Februari 2021 M**

18 Jumadil Akhir 1442 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Miti Yarmunida, M. Ag
NIP. 197705052007102002

Evan Setiawan, S.E., M.M
NIDN. 20200392001

Penguji I

Penguji II

Miti Yarmunida, M. Ag
NIP. 197705052007102002

Yetti Afrida Indra, M. Akt
NIDN. 0214048401

Mengetahui,

Dekan

Dr. Asnaini, MA

NIP. 197304121998032003

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Analisis Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada BPRS Adam Bengkulu” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 30 September 2020 M
12 Shafar 1442 H
Mahasiswa yang menyatakan


Nurul Agustiani
NIM 1611140187

MOTTO

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.
Dan allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam
kekafiran, dan selalu berbuat dosa
(Al-Baqarah: 276).

Hanya ada dua pilihan untuk memenangkan kehidupan:
keberanian dan keikhlasan. Jika tidak berani, ikhlasilah
menerima. Jika tidak ikhlas, beranilah mengubahnya
(Lenang Manggala).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sebagai bukti dan hormat serta kasih sayang penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi dan cintai Bapak Kasiman dan Ibu Musripah yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi serta doa yang selalu beliau panjatkan kepada Allah SWT. Terimakasih banyak atas kerja keras Bapak, Ibu yang tak kenal lelah demi anakmu selalu memberikan yang terbaik agar anakmu bisa sukses, sekali lagi terimakasih sebesar-besarnya Bapak, Ibu.
2. Untuk keluarga besar ku semuanya terimakasih atas doa-doa dan semangat yang telah kalian berikan diberikan selama ini.
3. Sahabat-sahabat Wong Sugih ku Siti Muslimah, Puput Fauziah, Nina Julyani, Nani Setia Sari, Tia Agustina, Intan Harti Lestari, Rahmawati, Yulfa Inrayani dan Wantina PUE, terimakasih selalu memberikan semangat dan dukungan yang selalu ada saat susah maupun senang, berjuang sama-sama dan saling menguatkan satu sama lain.
4. Teruntuk teman-teman saya terimakasih yang sudah memberikan semangat serta membantu saya.
5. Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah 2016 Kelas F.
6. Keluarga satu atap KKN Desa Nanjungan Kelompok 04 angkatan tahun 2019.
7. Kampus Hijau IAIN Bengkulu, Almamater, Nusa dan Bangsa.

ABSTRAK

“Analisis Sistem Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* Pada BPRS Adam Bengkulu”
Oleh Nurul Agustiani, NIM. 1611140187

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem bagi hasil deposito mudharabah pada PT. BPRS Adam Bengkulu. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah dengan tahapan mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa penentuan nisbah bagi hasil sudah ditentukan oleh pihak BPRS Adam Bengkulu, bentuk deposito yang digunakan pada BPRS Adam adalah deposito *mudharabah mutlaqah*, dan metode perhitungan bagi hasil yang digunakan oleh BPRS Adam adalah dengan menggunakan metode *Revenue Sharing* yaitu perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan/atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi nasabah yang mencairkan deposito sebelum jauh tempo akan dikenakan pinalti sebesar Rp. 25. 000,.

Kata kunci: Bagi Hasil, Deposito Mudharabah

ABSTRACT

“Analysis Of The *Mudharabah* Time Deposito Profit Adam Bengkulu
By: Nurul Agustiani, NIM. 1611140187

The purpose of this study was to determine the application of the mudharabah deposit sharing system at PT. BPRS Adam Bengkulu. This research is a descriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques by means of observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques are the stages of data reduction, data presentation and drawing conclusions. From the results of the research it can be explained that the determination of the profit sharing ratio has been determined by BPRS Adam Bengkulu, the form of deposits used at BPRS Adam is mudharabah mutlaqah deposits, and the calculation method for the results used by BPRS Adam is to use the Revenue Sharing method, namely the calculation of profit sharing, which is based on sales and / or gross income from the business before deducting expenses. Customers who withdraw their deposits before the due date will be subject to a penalty of Rp. 25,000 ,.

Keywords: Profit Sharing, Mudharabah Deposito

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada BPRS Adam Bengkulu”. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhamad SAW yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Amin

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah, Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, MH Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di kampus hijau tercinta.
2. Dr. Asnaini, MA Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu sekaligus Pembimbing I yang telah membimbing, memberi motivasi dan arahan.
3. Desi Isnaini, MA, ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah membagikan ilmunya.
4. Yosy Arisandy, MM ketua Prodi Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya.

5. Yunida Een Friyanti, M.Si Pembimbing II yang membimbing dan memberikan arahan pembuatan skripsi ini.
6. Kedua Orang Tua yang selalu mendoakan serta memberikan semangat dan motivasi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai segi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi perbaikan penulis kedepan.

Bengkulu, 30 September 2020 M
12 Shafar 1442 H

Nurul Agustiani
NIM. 1611140187

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Penelitian Terdahulu	6
F. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	10
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	11
3. Subjek/Informan Penelitian	11
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	12
5. Teknik Analisis Data	13
G. Sistematika Penulisan	15

BAB II KAJIAN TEORI

A. Bagi Hasil.....	17
1. Konsep Bagi Hasil	17
2. Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil	17
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil	19
4. Metode Perhitungan Bagi hasil	20
5. Indikator Bagi hasil	21
6. Fatwa DSN MUI	22
7. Pembayaran Bagi Hasil	23
B. Deposito <i>Mudharabah</i>	24
1. Deposito	24
2. <i>Mudharabah</i>	27
3. Deposito <i>mudharabah</i>	33

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah PT. BPRS Adam Bengkulu	43
B. Motto, Visi dan Misi PT. BPRS Adam Bengkulu.....	43
C. Struktur Organisasi PT. BPRS Adam Bengkulu	44
D. Produk-Produk PT. BPRS Adam Bengkulu.....	46

E. Gambaran Tentang Deposito <i>Mudharabah</i>	49
--	----

BAB IV HASIL dan PEMBAHASAN

A. Informan Penelitian	51
B. Hasil Penelitian	51
C. Pembahasan	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Gambaran Umum Informan Penelitian.....	12
Tabel 3.1 : Jadwal Kegiatan Serta Alokasi Waktu Per Hari	46
Tabel 4.1 : Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil.....	51
Tabel 4.2 : Persentase Nisbah Bagi Hasil BPRS Adam Bengkulu	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 : Struktur Organisasi PT. BPRS Adam Bengkulu.....	45
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Tabel Jadwal Kegiatan Penelitian
- Lampiran 2 : Lembar Pengajuan Judul Proposal
- Lampiran 3 : Lembar Catatan Perbaikan Proposal
- Lampiran 4 : Daftar Hadir Seminar Proposal
- Lampiran 5 : Lembar Surat Keterangan Perubahan Judul
- Lampiran 6 : *Plagiarism Scan Report*
- Lampiran 7 : Lembar Halaman Pengesahan Penunjukan Pembimbing
- Lampiran 8 : Surat Penunjukan Pembimbing
- Lampiran 9 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 10 : Lembar Halaman Pengesahan Pengajuan Surat Izin Penelitian
- Lampiran 11 : Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 12 : Surat Rekomendasi Penelitian
- Lampiran 13 : Surat Keterangan selesai Penelitian
- Lampiran 14: lembar Bimbingan Skripsi
- Lampiran 15 : Surat Pernyataan Plagiasi
- Lampiran 16 : Lembar Surat Keterangan SKPI
- Lampiran 17 : Lembar Saran Penguji
- Lampiran 18 : Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah merupakan satu bentuk dari perbankan nasional yang mendasarkan operasionalnya pada syariat (hukum) Islam. Menurut Schaik (2001), bank Islam adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama Islam, menggunakan konsep berbagi risiko sebagai metode utama, dan meniadakan keuangan berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya. Bank syariah dikembangkan sebagai lembaga bisnis keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam bagi pihak syariah tidak hanya berfokus pada tujuan komersial yang tergambar pada pencapaian keuntungan maksimal, tetapi juga perannya dalam memberikan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat.¹

Perbankan syariah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Keberadaannya telah mulai menjamur diseluruh wilayah Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya jumlah Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dalam menjalankan usahanya bank syariah menggunakan pola bagi hasil yang

¹ Khaerul umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 15-16.

merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun dalam bentuk produk lainnya.²

Kelahiran Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) seiring dengan berkembangnya Bank Pengkreditan Rakyat, yang kehadirannya didasarkan pada paket deregulasi dibidang keuangan, moneter dan perbankan, yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tanggal 27 Oktober 1998 atau disebut pula dengan paket kebijaksanaan 27 Oktober 1998. Sasaran kebijaksanaan tersebut diantaranya untuk meningkatkan pengedaran dana masyarakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta perluasan kesempatan kerja.³

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam menjalankan kegiatan usahanya, harus selalu memegang teguh prinsip kehati-hatian serta mampu menerapkan prinsip syariah secara konsisten, sehingga tercipta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang sehat yang mampu memberikan layanan terbaik pada masyarakat.

Salah satu produk penghimpun dana yang ada di bank syariah yaitu deposito *mudharabah* yang merupakan salah satu cara beinvestasi berjangka yang merupakan solusi dalam merencanakan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Berbeda dengan bank konvensional bank pembiayaan rakyat syariah menggunakan prinsip bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya.

² Shela Sujita, *Penerapan Mekanisme Deposito Mudharabah Pada Produk Simpanan Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), diunduh pada 28/10/2019

³ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 466

Landasan syariah tentang deposito terdapat dalam firman Allah SWT dalam QS An-Nisa' ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat”.⁴

Bagi hasil dalam deposito *mudharabah* harus jelas dan transparan, keuntungan yang diperoleh harus sesuai dengan kesepakatan nasabah, karena pendapatan dari keuntungan usaha itulah yang akan didistribusikan kepada nasabah (*shahibul maal*). Oleh karena itu, deposito harus dijalankan dengan baik dan amanah agar memperoleh pendapatan yang optimal, baik untuk nasabah maupun lembaga itu sendiri. Sistem bagi hasil yang berbasis dalam dunia perbankan disebut juga dengan nisbah bagi hasil. Nisbah merupakan persentase tertentu yang disebutkan dalam akad kerja sama usaha (*mudharabah* dan *musyarakah*) yang telah disepakati antara bank dan nasabah investor. Jangka waktu investasi *mudharabah* akan berpengaruh pada besarnya persentase nisbah bagi hasil. Misalnya, nisbah untuk deposito

⁴ Al-Quran Terjemahan, Surah An-Nisa' Ayat 58

berjangka dengan waktu satu bulan akan berbeda dengan deposito berjangka tiga bulan dan seterusnya.⁵ *Profit Loss Sharing* (PLS) ataupun *Revenue Sharing* (RS) menyebabkan perolehan keuntungan yang tidak selalu sama atau cenderung berfluktuasi sesuai dengan pendapatan lembaganya. Disamping itu nisbah bagi hasil menjadi bagian yang penting untuk menentukan perolehan keuntungan pada perbankan syariah maupun lembaga keuangan mikro syariah.

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Adam merupakan lembaga intermediasi untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah satu produk penghimpun dana pada PT. BPRS Adam Bengkulu adalah deposito *mudharabah* yang merupakan bentuk investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo yang telah disepakati. BPRS Adam menggunakan prinsip syariah dalam operasional perusahaan baik dalam pengelolaan dana dan pembagian hasil usaha dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan di BPRS Adam yaitu dengan mewawancarai *Costumer Service*, menurut ibu Inca Yoan Resmita sistem pembagian nisbah bagi hasil produk deposito berbeda-beda tergantung dengan jangka waktunya. Jangka waktu produk deposito bermacam-macam mulai dari deposito satu bulan, tiga bulan, enam bulan, dua belas bulan, lima belas bulan dan delapan belas bulan.

⁵ Ismail, *perbankan syariah* (Jakarta: KENCANA cetakan ke 5, 2017), h. 97

Dari perbedaan jangka waktu deposito maka pembagian nisbahnya juga berbeda antara deposito satu bulan sampai dengan delapan belas bulan.⁶

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Analisis Sistem Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* Pada PT. BPRS Adam Bengkulu”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penerapan sistem bagi hasil deposito *mudharabah* pada PT. BPRS Adam Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui penerapan sistem bagi hasil deposito *mudharabah* pada PT. BPRS Adam Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan memberikan informasi tentang sistem bagi hasil deposito *mudharabah* yang diterapkan oleh salah satu BPRS di kota Bengkulu yaitu PT. BPRS Adam Bengkulu.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Lembaga PT. BRPS Adam Bengkulu, diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan pertimbangan dalam pengambilan keputusan

⁶ Inca Yoan Resmita, *Costumer service* wawancara tanggal 19 Desember 2019

khususnya mengenai penghimpunan dana produk deposito *mudharabah*.

- b. Bagi pihak lain, sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan dan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

E. Penelitian Terdahulu

1. Fakhri Ismanudin, dengan judul Analisis Pengelolaan Produk Deposito *Mudharabah* Pada Bank BNI Syariah Fatmawati. Penelitian ini membahas tentang bagaimana strategi penghimpun, sistem pengelolaan serta nisbah keuntungan produk deposito *mudharabah*. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa dalam penghimpunan dana produk deposito *mudharabah* dapat dibagi kedalam dua jenis penghimpunan. Pertama penghimpunan dana secara perorangan dan kedua penghimpunan dana secara lembaga/perusahaan atau organisasi. Untuk strategi pemasaran produk dapat menggunakan 6 sistem pemasaran: melalui brosur, online, open table, direct sell, pamflet, dan media. Adapun untuk sistem teknik bagi hasil menunjukkan sistem yang digunakan pada BNI Syariah Fatmawati adalah *system profit sharing*.⁷

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah pada penelitian ini juga membahas tentang pengelolaan dana seperti strategi penghimpun danannya sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas tentang sistem bagi hasilnya. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang bagi hasil deposito *mudharabah*.

⁷ Fakhri Ismanudin, "Analisis Pengelolaan Produk Deposito Mudharabah Pada Bank BNI Syariah Fatmawati", (skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015)

2. Sari Karmalia Aini, dengan judul penetapan Nisbah Bagi Hasil pada Deposito *Mudharabah* Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah Bangkalan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penetapan nisbah bagi hasil dan pembagian keuntungan dan kerugian pada produk deposito *mudharabah*. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif.⁸

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah pada penelitian terdahulu yang diteliti adalah produk deposito *mudharabah* yang ada pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sedangkan yang akan diteliti adalah deposito *mudharabah* yang ada pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan penelitian terdahulu hanya fokus pada pembagian nisbah bagi hasil yang diterapkan. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas tentang bagi hasil dan dengan metode penelitian yang sama.

3. Dias Wahyuningsih dengan judul Penerapan sistem Bagi Hasil Akad *Mudharabah* Pada Tabungan Tamara Di BMT El-Amanah Kendal. Dari penelitian yang dilakukan menghasilkan kesimpulan bahwa penerapan sistem bagi hasil akad *mudharabah* pada tabungan Tamara ini sudah menerapkan sistem bagi hasilnya sesuai ketentuan di BMT El – Amanah

⁸ Sari Karmalia Aini, “Penetapan Nisbah Bagi Hasil pada Deposito *Mudharabah* Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah Bangkalan”, (skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017)

dan mitra yang menabung di BMT El – Amanah merasa puas dengan sistem bagi hasil yang didapatkan.⁹

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti adalah peneliti terdahulu membahas tentang sistem bagi hasil pada tabungan sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah bagi hasil pada produk deposito *mudharabah*. Sedangkan persamaannya adalah membahas mengenai bagi hasil.

4. Siti Afifah, Ahmad Sobari dan Hilman Hakiem yang berjudul *Analisis Produk Deposito Mudharabah dan Penerapannya pada PT BPRS Amanah Ummah*. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis produk deposito *mudharabah* dan penerapannya pada PT BPRS Amanah Ummah dan untuk menganalisis penentuan nisbah bagi hasil pada produk deposito PT BPRS Amanah Ummah. Besarnya nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Dalam sistem tersebut terdapat risiko atas kerugian yang sewaktu-waktu dapat ditimbulkan. Apabila terdapat kerugian finansial/material, hanya pemilik modal yang menanggung kerugian tersebut. Selain itu pengelola dana hanya menanggung kerugian waktu dan tenaga dari apa yang telah diusahakannya, kecuali *mudharib*

⁹ Dias Wahyuningsih , *Penerapan sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Pada Tabungan Tamara Di BMT El-Amanah Kendal*, (skripsi UIN Walisongo Semarang, 2016)

(dalam hal ini bank sebagai pengelola dana) lalai dalam melaksanakan tugasnya.¹⁰

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah pada penelitian terdahulu menganalisis penerapan sistem deposito *mudharabah* sedangkan penelitian yang akan diteliti hanya fokus pada analisis produk deposito *mudharabah*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menganalisis deposito *mudharabah*.

5. Sa'adah Yuliana, suhel, Abdul Bashir, dengan judul *Comparative Analysis of Profit Sharing Financial Between Islamic Banks (BUS) and Islamic Rural Bank (BPRS) in Indonesia*. Penelitian ini adalah studi empiris komparatif yang membahas distribusi dana di perbankan syariah yang menggunakan kontrak bagi hasil. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan rata-rata pendanaan untuk hasil *mudharabah* dengan pembiayaan bagi hasil perjanjian musyarakah pada BUS dan BPRS.¹¹

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti adalah pada penelitian terdahulu membahas mengenai bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* sedangkan pada penelitian yang akan

¹⁰ Siti Afifah, Ahmad Sobari, dkk. *Analisis Produk Deposito Mudharabah dan Penerapannya pada PT BPRS Amanah Ummah*, Universitas Ibn Khaldun Bogor, Vol I, No. 2, 2013

¹¹ Sa'adah Yuliana, suhel, Abdul Bashir, *Comparative Analysis of Profit Sharing Financial Between Islamic Banks (BUS) and Islamic Rural Bank (BPRS) in Indonesia*. International Journal of Economics and Financial Issue, ISSN: 2146-4138. 2017.

diteliti adalah hanya pada bagi hasil *mudharabah*. Sedangkan persamaannya yaitu membahas mengenai sistem bagi hasilnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan bentuk penelitian sosial yang menggunakan format deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.¹²

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif sering disebut sebagai penelitian *naturalistic* karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), disebut juga sebagai metode *ethnographi* karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian antropologi budaya, disebut metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.¹³

¹²M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 68.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 8

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

1) Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan bulan Agustus sampai dengan Desember 2020. Yang dimulai dari awal melakukan penelitian sampai selesai melakukan penyusunan skripsi.

2) Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Adam Kota Bengkulu yang berlokasi di JL. Kapt Tendean KM 6.5 No 29 RT.02 RW.01 Kota Bengkulu. Lokasi ini dipilih karena pada saat observasi awal ditemukan permasalahan berupa dalam penentuan nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* sudah ditentukan oleh bank dan bukan hasil dari musyawarah antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Untuk itu penulis ingin mengetahui bagaimana sistem bagi hasil deposito *mudharabah* yang diterapkan di PT. BPRS Adam Bengkulu.

3. Subjek/Informan Penelitian

Teknik yang digunakan dalam pemilihan informan penelitian adalah teknik *purposive sampling* yakni peneliti hanya memilih orang-orang yang dapat membantu memberikan informasi dalam penelitian ini.¹⁴

Informan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang yaitu: *Customer Service*, Manajer Operasional dan 4 orang nasabah PT. BPRS Adam Bengkulu.

¹⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 92

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber data

1) Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.¹⁵ Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara kepada pegawai PT. BPRS Adam dan nasabah yang menggunakan produk deposito *mudharabah*.

2) Data skunder

Data skunder merupakan data yang didapat dari catatan, buku, majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, dan lain sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi.

b. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Observasi atau pengamatan adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti.¹⁶ Data yang dihimpun merupakan hasil pengamatan langsung di PT. BPRS Adam Bengkulu.

¹⁵ Syofian Siregar, *metode Peneleitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana, 2013). Ed 1, h. 16.

¹⁶ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 143

2) Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang di gali dari sumber data langsung melalui percakapan atau Tanya jawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara *holistic* dan jelas dari informan.¹⁷ Pengumpulan data dengan cara tanya jawab langsung dengan pegawai dan kepada nasabah deposito *mudharabah* di PT. BPRS Adam Bengkulu.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.¹⁸

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, menyusun

¹⁷ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 130

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 240

kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁹

1) *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dalam hal ini peneliti memfokuskan pada data yang berkaitan dengan deposito *mudharabah*.

2) *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. setelah memperoleh data selanjutnya peneliti menguraikannya dalam bentuk teks naratif.²⁰

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 147

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 247-249

3) Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis dan teori.²¹

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan memahami isi dari skripsi secara keseluruhan, penulis menyusun sistematika penulisan skripsi yang terbagi atas lima bab dengan sub-sub bab masing-masing diuraikan sebagai berikut:

Bab Pertama Pendahuluan. Memaparkan tentang latar belakang masalah yang menjelaskan alasan mengapa penelitian penting untuk dilakukan. Dilanjutkan dengan merumuskan masalah, tujuan, manfaat dan kegunaan baik secara praktis maupun teoritis. Selanjutnya penelitian terdahulu dipaparkan sebagai sumber referensi, kemudian dilakukan pemaparan mengenai metode penelitian yang digunakan. Lalu terakhir membahas mengenai sistematika penulisan.

Bab Kedua Kajian Teori. Berisikan landasan teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Kajian teori ini terdiri atas teori bagi hasil, konsep bagi hasil dan deposito *mudharabah*.

Bab Ketiga Gambaran Umum Objek Penelitian. Berisi mengenai gambaran umum PT. BPRS Adam Bengkulu yang berkaitan dengan sejarah,

²¹ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologo Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 220

visi, misi, struktur organisasi, produk yang ditawarkan, serta gambaran umum mengenai informan penelitian.

Bab Keempat Hasil dan Pembahasan. Mengemukakan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang memaparkan data-data yang menjawab rumusan masalah.

Bab Kelima Penutup. berisi kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi dan juga berisi saran yang ditujukan kepada PT. BPRS Adam Bengkulu dan peneliti selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Bagi Hasil

1. Konsep Bagi Hasil

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah.²²

Sistem bagi hasil diberlakukan di bank syariah dimana sistem ini merupakan suatu bentuk pembagian keuntungan yang akan diperoleh nasabah sebagai pemilik modal dengan bank sebagai pengelola modal yang disimpan nasabah. Pembagian keuntungan berdasarkan kepada seberapa besar bank dapat mengelola dana tersebut untuk mendapatkan keuntungan atau mungkin juga kerugian.²³

2. Perbedaan Antara Bunga dan Bagi hasil

Dalam perbankan konvensional, instrument bunga menjadi yang paling identik. Akan tetapi instrument bunga ini tidak berlaku untuk ekonomi Islam yang diterapkan dalam dunia perbankan syariah. Perbankan syariah menggunakan prinsip bagi hasil untuk kegiatan operasionalnya.²⁴

²² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: KENCANA, 2017), cet. 5, h. 95

²³ Maisur, Muhammad Arfan, M. Shabri, "Pengaruh Prinsip Bagi Hasil, Tingkat Pendapatan, Religiusitas Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Menabung Nasabah Pada Bank Syariah Di Banda Aceh", Vol. 4, No. 2 (Mei 2015), h. 3

²⁴ Rahmat Hidayat, *Efisiensi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik*, (Bekasi: Gramata Publisng, 2014), h. 28

Perbedaan bunga dengan bagi hasil dapat dilihat pada tabel berikut.²⁵

Tabel 2.1

Perbedaan Bagi Hasil Dan Bunga

Perbedaan bagi hasil dan bunga	
Bagi Hasil	Bunga
Pentuan bagi hasil dibuat sewaktu perjanjian dengan berdasarkan untung/rugi.	Pentuan bunga dibuat sewaktu perjanjian tanpa berdasarkan kepada untung/rugi.
Nilai nisbah bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang telah dicapai.	Nilai persen bunga berdasarkan jumlah uang (modal) yang ada.
Bagi hasil tergantung pada hasil proyek jika proyek tidak mendapat keuntungan atau mengalami kerugian, risikonya ditanggung kedua belah pihak.	Pembayaran bunga tetap seperti perjanjian tanpa diambil pertimbangan apakah proyek yang dilaksanakan pihak kedua untung atau rugi.
Nilai pemberian hasil keuntungan meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan yang didapat.	Nilai pembayaran bunga tidak meningkat walaupun jumlah keuntungan berlipat ganda.
Penerimaan/pembagian keuntungan adalah halal.	Pengambilan/pembayaran bunga adalah haram.

Sumber Buku Bank Syariah

²⁵ Amir Machmud dan H. Rukhan, *Bank Indonesia: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta:Erlangga, 2010), h. 10

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Berikut ini merupakan faktor yang dapat mempengaruhi bagi hasil di perbankan syariah:²⁶

1) Investment Rate

Merupakan persentase dana yang diinvestasikan kembali oleh bank syariah baik kedalam pembiayaan maupun penyaluran dana lainnya.

2) Total Dana Investasi

Total dana investai yang diterima oleh bank syariah akan mempengaruhi bagi hasil yang diterima oleh nasabah investor.

3) Jenis Dana

Investasi *mudharabah* dalam penghimpunan dana, dapat ditawarkan dalam beberapa jenis yaitu: tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah*, dan sertifikat investasi *mudharabah* antar bank syariah (SIMA). Setiap jenis dana investasi memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga akan berpengaruh pada besarnya bagi hasil.

4) Nisbah

Nisbah merupakan persentase tertentu yang disebutkan dalam akad kerja sama usaha (*mudharabah* dan *musyarakah*) yang telah disepakati antara bank dan nasabah investor.

²⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: KENCANA, 2017), cet. 5, h. 97- 98

5) Metode Perhitungan Bagi Hasil

Bagi hasil akan berbeda tergantung pada dasar perhitungan bagi hasil, yaitu bagi hasil yang dihitung dengan menggunakan konsep *revenue sharing* dan bagi hasil dengan menggunakan *profit/lost sharing*.

6) Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akan akuntansi akan berpengaruh pada besarnya bagi hasil. Beberapa kebijakan akuntansi yang akan mempengaruhi bagi hasil antara lain penyusutan. Penyusutan akan berpengaruh pada laba usaha bank.

4. Metode Perhitungan Bagi Hasil

Konsep bagi hasil dan bagi rugi yang ditawarkan Islam adalah sistem *mudharabah* atau disebut dengan konsep *profit sharing* dan *revenue sharing* di mana untung dan rugi dari sebuah kerjasama ditanggung oleh semua pihak yang bekerja sama.²⁷

1) Bagi hasil dengan menggunakan *Revenue Sharing*

Dasar perhitungan hasil yang menggunakan *Revenue Sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan/atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dalam *Revenue Sharing* dihitung dengan mengalikan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan bruto.

²⁷ Ismail, *Perbankan Syariah...*, h. 98- 99

2) Bagi hasil dengan menggunakan Profit/*Lost Sharing*

Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan Profit/*Lost Sharing* merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba/rugi usaha. Kedua pihak, bank syariah maupun nasabah akan memperoleh keuntungan atas hasil usaha *mudharib* dan ikut menanggung kerugian bila usahanya mengalami kerugian.

Prinsip bagi hasil disini adalah prinsip bagi hasil berdasarkan syariat yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam hal: (1) menempatkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan/pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya, (2) menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk keperluan investasi maupun modal kerja, dan (3) menetapkan imbalan sesuai dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.²⁸

5. Indikator Bagi Hasil

Berikut adalah beberapa indikator mengenai bagi hasil: ²⁹

1) Proporsional

Proporsional adalah pada saat lembaga memberikan nisbah bagi hasil harus sesuai dengan porsi antara nasabah dan lembaga.

²⁸Khotibul umam, Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 9.

²⁹ N.S.Sofiah, R.Trihantana, "Pengaruh Nisbah Bagihasil Deposito Mudharabah Terhadap Loyalitas Nasabah", Jurnal Syarikah P-ISSN 2442-4420 e-ISSN 2528-6935 Volume 2 (Desember 2016), h. 237

2) Transparansi

Perhitungan transparansi agar nasabah mendapatkan kepastian atas nisbah bagi hasil yang akan diperolehnya.

3) Konsistensi

Konsistensi merupakan proses pelaksanaan perjanjian sesuai dengan kesepakatan pada awal akad yang sesuai dengan syarat akad.

6. Fatwa DSN MUI

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh MUI secara struktural dibawah MUI. Sementara kelembagaan DSN sendiri belum secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 1 angka 9 PBI No.6/24/PBI/2004, disebutkan bahwa “DSN adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian antara produk, jasa dan kegiatan usaha bank dengan prinsip syariah.”

Fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah islam. Dewan ini bukan hanya mengawasi bank syariah, tetapi juga lembaga-lembaga lain seperti asuransi, reksadana, modal ventura, dan sebagainya.³⁰

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang bagi hasil adalah:

³⁰ Putri Dwi Kirana, “Implementasi Perhitungan Bagi Hasil pada Pembiayaan mudharabah Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000,” (skripsi Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014)

1. Pada dasarnya LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun Bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya
2. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), saat ini pembagian bagi hasil sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*)
3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Dengan ketentuan “jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.”³¹

7. Pembayaran Bagi Hasil

Pembayaran bagi hasil deposito *mudharabah* dapat dilakukan dengan melalui dua metode, yaitu:³²

1) Anniversary Date

Pembayaran bagi hasil ini dilakukan tiap bulan, pada tanggal yang sama saat nasabah pertama kali melakukan pembukaan deposito. Bagi hasil yang diterima oleh nasabah dapat diafiliasi ke rekening lainnya sesuai dengan permintaan nasabah.

³¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, *Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga keuangan Syariah*, (Jakarta: 2000), h. 2

³² Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers: 2011), h. 354

2) *End of Month*

Berbeda dengan *anniversary date* pada metode *end of month* ini melakukan pembayaran bagi hasil kepada nasabah pada tanggal tutup buku pada tiap akhir bulannya (menyesuaikan jumlah hari pada tiap bulannya).

B. Deposito *Mudharabah*

1. Deposito

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank.³³

Deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan Fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah* (Fatwa Syariah Fatwa Dewan Syariah Nasional No:03/DSN-MUI/2000 tentang deposito).³⁴

Untuk mencairkan deposito yang dimiliki, deposan dapat menggunakan bilyet deposito atau sertifikat deposito.

Berikut ini jenis-jenis simpanan deposito yang ada di Indonesia:³⁵

a. Deposito Berjangka

Deposito berjangka (DB) merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito berjangka

³³ Muhamad, *manajemen bank syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Ed.1-cet. 2, h. 38

³⁴ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fikih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), Ed. 5 Cet. 9, h. 363

³⁵ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers Cet. 13 2015), h. 71-75

biasanya bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18 sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya didalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga pemilik deposito berjangka. Penarikan bunga deposito berjangka dapat dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo atau sesuai jangka waktunya. Penarikan dapat dilakukan secara tunai maupun pemindahbukuan dan setiap bunga deposito dikenakan pajak dari jumlah bunga yang diterimanya.

Deposito berjangka diterbitkan dalam Valuta asing, biasanya diterbitkan oleh bank devisa. Perhitungan, penerbitan, pencairan dan bunga dilakukan menggunakan kurs devisa umum. Penerbitan deposito berjangka dalam valas biasanya diterbitkan dalam valas yang kuat seperti US Dollar, Yen Jepang, DM Jerman, atau mata uang kuat lainnya.

b. Sertifikat Deposito

Sama seperti halnya deposito berjangka, sertifikat deposito merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6, 12 dan 24 bulan. Hanya perbedaannya sertifikat deposito diterbitkan dalam bentuk sertifikat serta dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain. Perbedaan lain adalah pencairan bunga sertifikat deposan dapat dilakukan dimuka, baik tunai maupun non tunai disamping setiap bulan atau jatuh tempo.

Kemudian penerbitan nilai sertifikat depasan sudah tercetak dalam berbagai nominal dan biasanya dalam jumlah bulat sehingga nasabah dapat membeli dalam lembaran yang bervariasi untuk jumlah nominal yang diinginkan.

c. Deposan On Call

Deposito On Call (DOC) merupakan deposito digunakan untuk depasan yang memiliki jumlah uang dalam jumlah besar, misalnya Rp30.000.000,00 (tergantung bank yang bersangkutan) dan sementara waktu belum digunakan. Penerbitan deposit on call memiliki jangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari satu bulan. DOC diterbitkan atas nama.

Pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan deposit on call. Namun sebelum deposit on call dicairkan, depasan terlebih dahulu tiga hari sebelumnya sudah memberitahukan bank penerbit bahwa yang bersangkutan akan mencairkan DOC-nya. Besarnya bunga DOC biasanya dihitung perbulan dan untuk menentukan jumlah bunga yang diberlakukan terlebih dahulu dilakukan negosiasi antara nasabah dengan pihak bank.

2. *Mudharabah*

Al-Mudharabah berasal dari kata *drab*, yang artinya memukul atau berjalan. Akad *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.³⁶

Keuntungan dari *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, kerugian tersebut ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, pengelola yang bertanggung jawab. Ada dua macam *al-mudharabah*, yaitu:

Mudharabah mutlaqah merupakan kerjasama antara pihak pertama dan pihak kedua yang cakupannya lebih luas. Maksudnya tidak dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha dan daerah bisnis. *Mudharabah muqayyadah* merupakan kebalikan dari *Mudharabah mutlaqah*, yaitu dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha dan daerah bisnis.

Dalam dunia perbankan, *al-mudharabah* biasanya diaplikasikan pada produk pembiayaan atau pendanaan seperti pembiayaan modal kerja. Dana untuk kegiatan *mudharabah* diambil dari simpanan tabungan berjangka, seperti tabungan haji atau tabungan kurban. Dana juga dapat dilakukan dari deposito biasa dan deposito spesial yang dititipkan nasabah untuk usaha tertentu.³⁷

³⁶ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2015), cet.1, h. 183

³⁷ Khaerul Umam, *manajemen Perbankan syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 33.

a. Landasan Yuridis Akad *Mudharabah*

Ketetapan hukum islam berkaitan dengan muamalah sebagian merupakan penetapan dan penegasan kembali atas praktik-praktik yang telah berlangsung pada masa sebelum Islam. Hal itu disebabkan praktik muamalah tersebut selaras dengan prinsip dasar ajaran Islam. Selain itu dalam praktik muamalah terkandung manfaat yang besar, salah satu bentuk muamalah tersebut adalah *mudharabah*.

Landasan yuridis mengenai kebolehan akad *mudharabah* terdapat dalam Al-Quran, Hadist, Ijma' (consensus), dan Qiyas (analogi).

1. Landasan yuridis akad *mudharabah* dalam Al-Quran

Secara eksplisit, Al-Quran tidak menyebutkan *mudharabah* sebagai bentuk muamalah yang dibolehkan dalam Islam. Secara umum beberapa ayat menyiratkan kebolehan dan para ulama menjadikan beberapa ayat tersebut sebagai dasar hukum *mudharabah*.

1) Surah Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُم بَيْمَةٌ
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ
إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad
itu[388]. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang

akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.³⁸

2) Surah An-Nisa’ ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³⁹

2. Landasan yuridis akad *mudharabah* dalam hadis

Hadits Riwayat Al-Thabrani, Baihaqi, dan Al-dharuqutni

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad Ibn Basyir ia berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibn ‘Uqbah al-sadusi ia berkata, telah menceritakan kepada kami Yunus Ibn Arqam

³⁸ Al-Quran Terjemahan, Surah Al-Maidah Ayat 1

³⁹ Al- Quran Terjemahan, surah An-Nisa’ Ayat 29

dari Abi Al- Jarud dari Habib Ibn Yasar dari Ibn Abbas ia berkata: “Adalah Abbas Ibn Abd al-Muthalib, apabila ia menyerahkan sejumlah harta dalam investasi *mudharabah*, maka ia membuat syarat kepada muhdarib, agar harta itu tidak dibawa melewati lautan, tidak menuruni lembah dan tidak diberikan kepada binatang. Jika mudharib melanggar syarat-syarat tersebut, maka ia bertanggung jawab menanggung risiko. Syarat-syarat yang diajukan Abbas tersebut sampai kepada Rasulullah SAW., dan lalu Rasul membenarkannya (mengizinkannya).⁴⁰

b. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudharabah* adalah: .⁴¹

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
2. Objek *mudharabah* (modal dan kerja)
3. Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul)
4. Nisbah keuntungan

Adapun syarat-syarat *mudharabah* adalah sebagai berikut: ⁴²

1. Pemodal dan pengelola
 - a. Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum.

⁴⁰ Panji adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), h. 97-101

⁴¹ Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), Ed. 5, Cet. 9, h. 205

⁴² Panji Adam, *Fikih...*, h. 107-108

- b. Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan *Kafil* dari pihak masing-masing
- c. *Shighat* yang dilakukan bisa secara eksplisit dan implisit yang menunjukkan tujuan akad.
- d. Sah sesuai dengan syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran, dan akad bisa dilakukan secara lisan dan verbal, secara tertulis ataupun ditandatangani.

2. Modal

Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola untuk tujuan menginvestasikannya dalam aktivitas *mudharabah*. Untuk itu, modal disyaratkan harus:

- a. Dinyatakan dengan jelas jumlah dan jenisnya, yaitu mata uang.
- b. Harus berbentuk tunai dan bukan piutang, (namun sebagian ulama membolehkan modal *mudharabah* berbentuk asset perdagangan, misalnya *Investory*).
- c. Harus diserahkan kepada mudharib untuk memungkinkannya melakukan usaha.

3. Keuntungan

Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan adalah tujuan akhir *mudharabah*. Keuntungan dipersyaratkan sebagai berikut:

- a. Keuntungan harus dibagi untuk kedua belah pihak.
 - b. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam persentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nantinya.
 - c. Rasio persentase (*nisbah*) harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.
 - d. Waktu pembagian keuntungan dilakukan setelah *mudharib* mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada *shahib al-mal*.
 - e. Jika jangka waktu akad *mudharabah* relatif lama, nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu.
 - f. Jika penentuan keuntungan dihitung berdasarkan keuntungan kotor (*gross profit*), biaya-biaya yang timbul disepakati oleh kedua belah pihak karena dapat mempengaruhi nilai keuntungan.
4. Pekerjaan/usaha perniagaan adalah kontribusi *mudharib* dalam kontrak *mudharabah* yang disediakan sebagai pengganti untuk modal yang disediakan oleh *shahib al-mal*.
- c. Implementasi *Mudharabah* Di Lembaga Keuangan Syariah
- Akad *mudharabah* di bank syariah diterapkan pada produk-produk penghimpunan dana masyarakat (*funding*) dan penyaluran dana (*financing*). Pada *funding*, *mudharabah* ditetapkan pada:⁴³

⁴³ Panji adam, *Fikih Muamalah Maliyah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), h. 127-128

1. Tabungan, baik tabungan biasa maupun tabungan berjangka, seperti tabungan haji, dan kurban. Produk penghimpun dana ini didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 2/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro/atau tukar lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Deposito, baik deposito biasa maupun deposito spesial (*special investment*) dimana dana yang dititipkan pada bank khusus untuk bisnis tertentu. Produk ini didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/200 tentang deposito. Pada fatwa ini, yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan baik.

Sementara pada posisi *financing*, *mudharabah* pada perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah diterapkan untuk pembiayaan *mudharabah*, baik pembiayaan modal kerja maupun investasi khusus (*mudharabah Muqayyadah*).

3. Deposito Mudharabah

Deposito *mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan

akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. Deposito mudah diprediksi ketersediaan dananya karena terdapat jangka waktu dalam penempatannya. Sifat deposito yaitu penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktunya, sehingga pada umumnya balas jasa yang berupa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih tinggi dibandingkan *mudharabah*.⁴⁴

Contoh, deposito ditempatkan pada 20 Juni 2006, dengan jangka waktu penempatannya satu bulan, maka jatuh temponya adalah tanggal 20 Juli 2006, satu bulan setelah deposito baru dapat mencairkan dananya pada tanggal 20 Juli 2006, yaitu satu bulan setelah penempatan.

Jangka waktu deposito berjangka, perbedaan jangka waktu deposito merupakan perbedaan masa penyimpanan, juga akan menimbulkan perbedaan balas jasa berupa besarnya persentase nisbah bagi hasil. Pada umumnya, semakin lama jangka waktu deposito berjangka akan semakin tinggi persentase nisbah bagi hasil yang diberikan bank syariah.

Pada saat pembukaan deposito berjangka, dalam formulir isian nasabah diberi pilihan, yaitu ARO dan non-ARO. ARO (*automated roll over*), artinya deposito berjangka tersebut apabila telah jatuh tempo dapat diperpanjang secara otomatis oleh bank tanpa harus konfirmasi kepada pemegang deposito berjangka. Nasabah tidak perlu datang ke kantor bank untuk memperpanjang jangka waktu depositnya. Deposito berjangka yang

⁴⁴ Khotibul Umam, *Legilasi Fikih Ekonomi dan Penerapan Dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia*, cet. 1, (Yogyakarta: BPFE, 2011), h. 87

ditandai dengan non-ARO artinya deposito berjangka yang tidak dapat diperpanjang secara otomatis, sehingga harus dicairkan pada saat jatuh tempo. Pada saat jatuh tempo, deposito berjangka itu dicairkan, dan dalam hal pemegang rekening deposito tidak ke kantor, maka bank dapat memindahkan dana yang berasal dari deposito berjangka itu ke rekening lainnya, misalnya tabungan. Bila nasabah deposito berjangka tidak memiliki rekening tabungan atau rekening giro, maka dananya akan disimpan dalam bentuk titipan atau kewajiban segera.

Bank memberikan imbalan atas penempatan deposito berjangka berupa bagi hasil yang besarnya ditentukan pada saat pembukuan sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan. Pembayaran bagi hasil deposito berjangka dilakukan pada tanggal valuta, yaitu tanggal pada saat deposito berjangka dibuka. Pembayaran bagi hasil deposito dapat dilakukan secara tunai, dipindahbukukan ke rekening lain yang dimiliki oleh nasabah seperti giro atau tabungan, atau langsung dikirimkan ke bank lain atau menambah nominal deposito berjangka.⁴⁵

1) Bentuk *Mudharabah*

a. *Mudharabah Muthlaqah (Unrestricted Investment Account, URIA)*

Dalam deposito *mudharabah muthlaqah* (URIA), pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya.

⁴⁵ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: KENCANA, 2017), cet 5, h. 91-95

Dalam perhitungan bagi hasil deposito *mudharabah muthlaqah* (URIA), bisnis perhitungan adalah hari bagi hasil sebenarnya, termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukaan deposito *mudharabah muthlaqah* (URIA) dan tanggal jatuh tempo. Sedangkan jumlah hari dalam sebulan yang menjadi angka penyebut/angka pembagi adalah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).

b. *Mudharabah muqayyadah (Restricted Investment account, RIA)*

Dalam deposito *mudharabah muqayyadah* (RIA), pemilik dana memberi batasan atau persyaratan tertentu pada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya.

Deposito *mudharabah muqayyadah* (RIA) dengan pembayaran bagi hasil secara bulanan dapat dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo dengan dikenakan denda (*penalty*) sebesar 3% dari nominal bilyet *mudharabah muqayyadah* (RIA).⁴⁶

2) Fitur dan Mekanisme Deposito *Mudharabah*

Adapun fitur dan mekanisme deposito *mudharabah* adalah sebagai berikut:⁴⁷

- a. Bank bertindak sebagai pengeloladana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*).

⁴⁶ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), Ed. 5, Cet. 9, h. 364-369.

⁴⁷ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta Barat: LPEE Usakti, 2009), h. 155

- b. Pengelola dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah mutlaqah*).
- c. Dalam akad *mudharabah muqayyadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah.
- d. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- e. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- f. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

3) Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Deposito *Mudharabah*

- a. Pada saat penerimaan nasabah baru, bank per ketentuan internal diwajibkan untuk menerangkan esensi dari deposito *mudharabah* serta kondisi penerapannya. Hal yang wajib dijelaskan antara lain meliputi: esensi deposito *mudharabah* sebagai bentuk investasi nasabah ke bank, definisi dan terminology, keikutsertaan dalam skema penjaminan, profit sharing atau *revenue sharing*, *Terms and conditions*, dan tata cara perhitungan bagi hasil.

- b. Bank wajib meminta nasabah untuk mengisi formulir yang jika tidak ada akad yang disertakan, maka formulir ini harus dianggap sebagai akad perikatan permohonan keikutsertaan investasi dalam bentuk deposito *mudharabah*, dimana pada formulir tersebut wajib diinformasikan mengenai:
- a) Definisi dan esensi deposito *mudharabah*.
 - b) Posisi nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana.
 - c) Hak dan kewajiban nasabah dan bank.
 - d) Kebebasan bank dalam mengelola dana sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip *mudharabah muthlaqah*.
 - e) Jumlah uang yang akan disetorkan.
 - f) Jangka waktu deposito.
 - g) Nasabah bagi hasil yang disepakati tidak berubah sepanjang jangka waktu yang disepakati. Perubahan nisbah bagi hasil hanya dapat dilakukan pada akhir periode deposito dan menimbulkan konsekuensi akad baru.
 - h) Dalam hal nasabah memilih ARO, dalam akad harus dicantumkan klausul bahwa nasabah menerima perubahan nisbah bagi hasil yang ditetapkan bank. Bank wajib mengumumkan nisbah bagi hasil secara periodik.
 - i) Metode perhitungan: *profit sharing* atau *revenue sharing*.

- j) Status *revenue sharing* dalam skema penjaminan yang disesuaikan dengan ketentuan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan yang akan ditetapkan kemudian.
 - k) Rumus perhitungan dan faktor-faktor yang mengurangi nilai pendapatan yang akan dibagi.
 - l) Contoh perhitungan bagi hasil.
 - m) Kondis-kondisi tertentu yang akan mempengaruhi keberadaan investasi tersebut (*terms and condition*), termasuk konsekuensi yang timbul apabila dana investasi tersebut ditarik sebelum jatuh tempo.
 - n) Definisi atas kondisi *force majeure* yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan bahwa nasabah ikut menanggung kerugian.
 - o) Lembaga yang akan berfungsi untuk menyelesaikan persengketaan antara bank dengan nasabah apabila terjadi sengketa.
- c. Nasabah wajib menandatangani formulir permohonan tersebut sebagai bukti adanya kehendak yang bersangkutan selaku pihak pemilik dana untuk menyerahkan danannya kepada bank pengelola.
- d. Bank menandatangani formulir tersebut sebagai bukti adanya kesanggupan pihak bank sebagai pengelola dana untuk menerima dana kelolaan tersebut.
- e. Nasabah wajib menyetorkan dana sebesar nominal yang ditulis dalam formulir permohonan dimaksud sebagai bukti investasi tunai

bukan uang serta menegaskan jumlah investasi yang sesuai dengan yang disepakati.

- f. Bank wajib mengumumkan setiap terjadi perubahan nisbah bagi hasil sebelum diberlakukan.
- g. Bank wajib secara periodik mengumumkan pendapatan dan tata cara perhitungan distribusi bagi hasil.
- h. Deposito hanya dapat ditutup/dicairkan setelah periode investasi berakhir.⁴⁸

4) Pendapat Ulama

Mengenai produk deposito, sudah diatur dalam Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000. Adapun ketentuan umum deposito *mudharabah* yang termaktub dalam fatwa tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

⁴⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), Cet. 6, h. 230-232

- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), saat ini pembagian bagi hasil sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*).
- f. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- g. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sehingga menurut hukum Islam, deposito diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam atau deposito yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syari'ah. Dengan adanya Fatwa dari DSN tersebut, maka kedudukan deposito menjadi lebih jelas, dimana deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.⁴⁹

5) Penalti

Penalti merupakan denda yang dibebankan kepada nasabah pemegang rekening deposito *mudharabah* apabila nasabah mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo. Penalti ini dibebankan karena bank telah mengestimasi penggunaan dana tersebut, sehingga pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo dapat mengganggu likuiditas bank. Bank perlu membebankan penalti (denda) kepada setiap nasabah

⁴⁹ Mustofa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Deposito Perbankan*, STAI Diponegoro Vol. 02, No. 01, Oktober 2015

deposito berjangka yang menarik depositonya sebelum jatuh tempo. Penalti tidak boleh diakui sebagai pendapatan operasional bank syariah, akan tetapi digunakan untuk dana kebajikan, yang dimanfaatkan untuk membantu pihak-pihak yang membutuhkan.

Penalti tidak dibebankan kepada setiap nasabah yang menarik depositonya sebelum jatuh tempo. Ada nasabah tertentu yang tidak dibebani penalti ketika menarik dananya yang berasal dari deposito berjangka yang belum jatuh tempo, misalnya nasabah prima (prime costumer), tidak dibebani penalti. Hal ini dimaksudkan untuk menarik nasabah dengan memberikan pelayanan prima kepada nasabah tertentu yang loyal kepada bank, yaitu bebas biaya penalti.⁵⁰

⁵⁰ Siti Afifah. Ahmad Sobari, dkk. *Analisis Produk Deposito Mudharabah dan Penerapannya pada PT BPRS Amanah Ummah*, Universitas Ibn Khaldun Bogor, Vol I, No. 2, 2013

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah PT. BPRS ADAM Bengkulu

Sejarah berdirinya PT. BPRS Adam berdiri berdasarkan UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan dan peraturan pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 mengenai bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Namun setelah terjadi perubahan BPRS diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998.

Untuk kegiatannya sendiri BPRS yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut surat keputusan direktur Bank Indonesia No. 32/3/KEP/DIR/1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah.

Bank pembiayaan rakyat berdasarkan prinsip syariah (BPRS) Adam berdiri berdasarkan izin OJK (Otoritas Jasa keuangan) dengan No. Kep-9/D.03/2007 tanggal 03 April 2017, Bank Syariah Adam resmi beroperasi tanggal 21 April 2017.⁵¹

B. Motto Visi dan Misi PT. BPRS ADAM Bengkulu

1. Motto

Dalam gerak dan langkah BPRS Adam ini memiliki semboyan "Ikonah Bank Syariah Kito".

⁵¹ Dokumentasi PT. BPRS Adam Bengkulu.

2. visi

Menjadi lembaga usaha perbankan yang professional dan mampu mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat, serta mampu bersaing dan menguasai pasar di daerahnya.

3. Misi

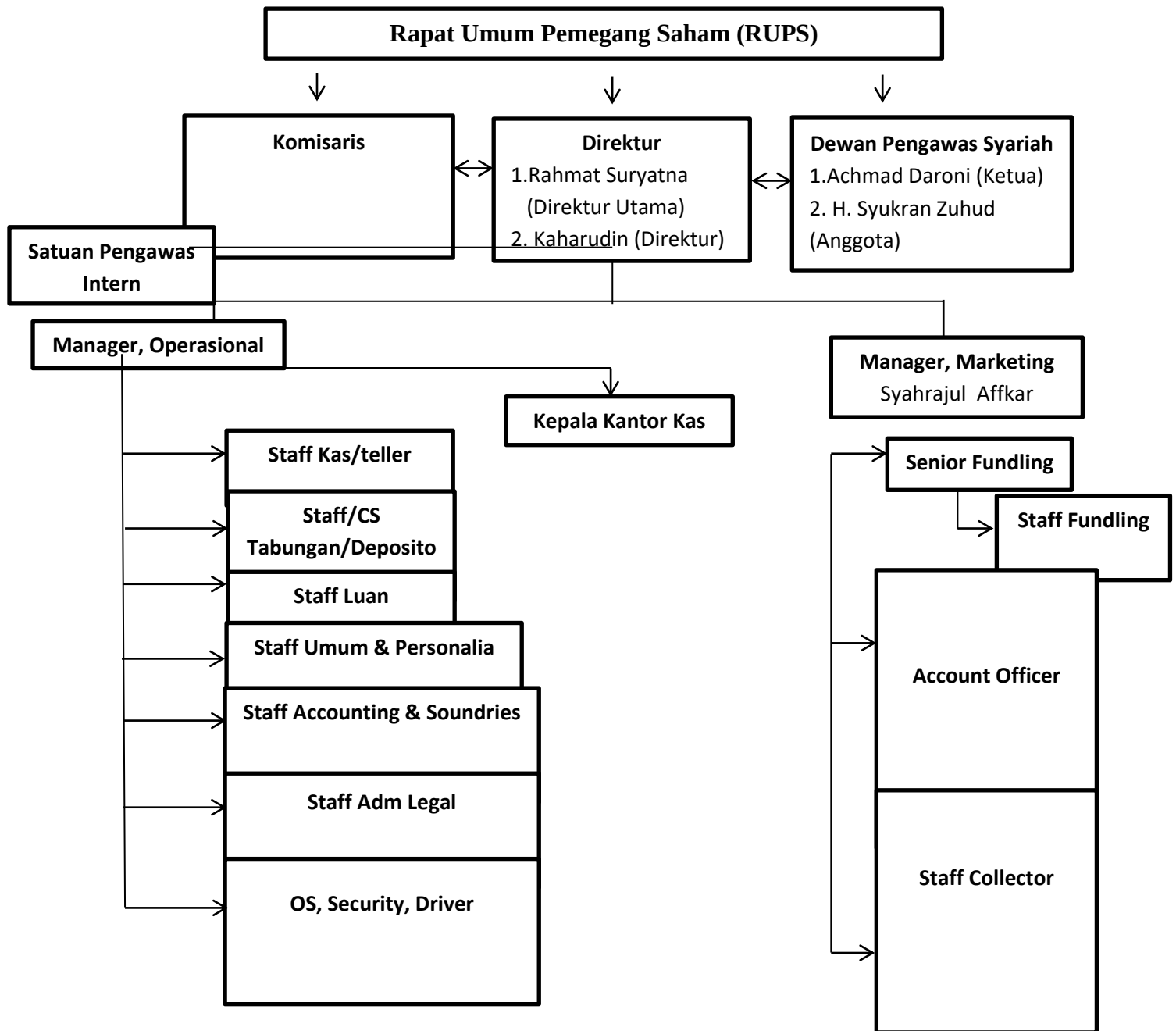
- a. Mampu menyediakan kebutuhan permodalan usaha mikro kecil dan memberikan bimbingan untuk mengembangkan usaha mereka.
- b. Memberikan kepuasan pelayanan yang tinggi melalui SDM dan teknologi.
- c. Memberikan jasa produk yang bersaing dan berimbang.

C. Struktur Organisasi dan Manajemen

Sebagai alat manajemen untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dalam suatu perusahaan, perusahaan tersebut pasti memiliki struktur organisasi. Dimana struktur organisasi itu menentukan susunan wewenang dan tanggung jawab yang ada didalam perusahaan dan bagian yang lainnya saling berinteraksi membentuk suatu kerja sama. Dengan demikian struktur organisasi perusahaan dapat membantu menjelaskan tugas dan kedudukan masing-masing karyawan dalam bekerjasama untuk mencapai suatu organisasi.

Adapun struktur organisasi PT. BPRS Adam Bengkulu yang dapat dilihat pada lampiran. Penjelasan mengenai masing-masing unit dalam struktur organisasi akan diuraikan secara lebih rinci dibawah ini, yaitu:⁵²

⁵² Dokumentasi PT. BPRS Adam Bengkulu.



Gambar 3.1

Struktur Organisasi PT. BPRS Adam Bengkulu

Tabel 3.1

Jadwal kegiatan serta alokasi waktu per hari

Kegiatan	Alokasi waktu per hari
• Brefieng • Meregister • Menscan • Membantu menginput SDN (Sistem Dokumentasi Nasabah) • Membeli keperluan lembaga • Fieling berkas • Mengirim data ke email • Jilid	• PT. BPRS Adam • Senin-kamis (07.30-17.00 WIB) • Jum'at (07.15-17.00 WIB)

Sumber PT. BPRS Adam Bengkulu

D. Produk-Produk PT. BPRS ADAM Bengkulu

1. Produk Penghimpunan Dana

a. Tabungan *Wadiah* Mitra ADAM

Merupakan produk yang diperuntukkan untuk masyarakat umum dengan setoran minimal. Rp. 10.000,-

b. Tabungan Pelajar Bank ADAM

Merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi para pelajar di Kota Bengkulu dengan setoran minimal. Rp. 10.000,-

c. Tabungan Haji dan Umrah

Merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang mempunyai keinginan untuk menunaikan ibadah haji dan umrah.

d. Deposito Mudharabah

Adalah salah satu cara berinvestasi berjangka yang merupakan solusi dalam merencanakan keuangan anda yang sesuai dengan prinsip syariah, dengan bagi hasil yang menarik dan setoran awal Rp. 1.000.000,-⁵³

2. Keunggulan Menabung dan Deposito Bank Adam

- a. Aman karena dijamin LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) sampai dengan 2 Miliar.
- b. Bebas biaya administrasi bulanan.
- c. Bebas nominal yang di tabungkan tidak ditentukan jumlahnya.
- d. Fasilitas antar jemput dengan transaksi min. 5 juta.
- e. Diberikan bagi hasil yang menarik dan menguntungkan.
- f. Lebih berkah Karen dikelola dengan prinsip syariah.
- g. Proses pembukaan rekening yang mudah dan tidak berbelit belit dan bebas antrian. Dengan syarat untuk pembukaan rekening cukup membawa foto copy ktp/sim yang masih berlaku dan mengisi formulir yang tersedia.

⁵³ Dokumentasi PT. BPRS Adam Bengkulu.

3. Produk Pembiayaan PT. BPRS ADAM Bengkulu

a. *Mudharabah*

Murabahah yaitu pembiayaan dengan skema jual beli.

b. Pembiayaan Warung Mikro

Pembiayaan ini di peruntukkan untuk para pemilik warung mikro yang ada di Kota Bengkulu, dalam pembiayaan ini nasabah akan mendapatkan barang dagangan sesuai dengan kebutuhan, dimana pembiayaan sampai dengan 5juta jaminan berupa barang dagangan di atas 5 juta harus di sertai agunan.

c. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan ini di peruntukan untuk bagi nasabah yang ingi menggunakan untuk keperluan konsumtif contoh : pembelian laptop, motor, rumah dan lain-lain.

d. Pembiayaan untuk UMKM

Pembiayaan ini diperuntukkan bagi masyarakat yang mempunyai usaha kecil dan industri rumah tangga. Contoh: pembuatan kerupuk, ternak itik, dan lain-lain.

e. *Mudharabah/Musyarakah*

Yaitu pembiayaan dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah, seperti: untuk proyek pemerintah dan swasta.

f. Ijarah Multi Jasa

Yaitu pembiayaan yang diperuntukan berdasarkan atas manfaat yang didapat. Contoh pembiayaan haji, umroh, pendidikan dan lain-lain.⁵⁴

4. Syarat Permohonan Pembiayaan

- Mengisi formulir pembiayaan.
- Pas Photo 3x4 suami istri (2 lembar).
- Foto copy ktp suami istri (2 lembar).
- Foto copy KK dan Buku Nikah (2 lembar).
- Foto copy anggunan (sertifikat dan BPKB) disertai dengan pajak NJOP.
- Surat keterangan usaha.
- NPWP (untuk diatas 50 juta).
- Daftar kebutuhan barang (untuk murabahah).⁵⁵

E. Gambaran Tentang Deposito *Mudharabah*

Deposito *mudharabah* merupakan simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jangka waktu deposito *mudharabah* yaitu 1,3, 6,12,15, dan 18 bulan. Nasabah bisa menarik simpanan deposito berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu antara pihak bank dengan nasabah.

⁵⁴ Dokumentasi PT. BPRS Adam Bengkulu.

⁵⁵ Dokumentasi PT. BPRS Adam Bengkulu.

Syarat pembukaan Deposito *Mudharabah*:

1. Foto *copy* KTP yang masih berlaku
2. Nasabah harus tabungan dengan minimal uang pembukaan sebesar Rp. 10.000
3. Mengisi formulir pembukaan rekening Deposito
4. Deposito minimal Rp. 1.000.000.

Keunggulan produk deposito *mudharabah*:

1. Peserta simpanan anda dijamin pemerintah hingga 2 miliar.
2. Bebas biaya administrasi.
3. Bagi hasil yang sangat bersaing dan menguntungkan.
4. Dapat di *Roll Over* (perpanjangan otomatis).
5. Fasilitas antar jemput dana investasi pada saat pembukaan rekening Deposito.
6. Selain sebagai investasi, namun juga bisa dijadikan sebagai agunan/jaminan.
7. Dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
8. Tersedia hadiah langsung.⁵⁶

⁵⁶ Brosur, PT. BPRS Adam Bengkulu

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Informan Penelitian

Tabel 4.1
Gambaran Umum Informan Penelitian

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1	Inca Yoan Resmita	Perempuan	Customer Service
2	Inda Oktaria	Perempuan	Manajer Operasional
3	Inda Khamelia	Perempuan	Manajer
4	Arly Maysyarah	Laki-laki	Manajer
5	Arifuddin	Laki-laki	Manajer
6	Santi	Perempuan	Manajer

B. Hasil Penelitian

1. Penerapan Sistem Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* di PT. BPRS

Adam Bengkulu

a. Bagaimana bentuk skema deposito *mudharabah* pada BPRS Adam?

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai penerapan sistem bagi hasil pada BPRS Adam yaitu berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Inca Yoan Resmita sebagai *costumer service* mengenai skema deposito *mudharabah* adalah sebagai berikut:

“Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga dalam membagi keuntungan, bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dalam membagi keuntungan (*margin*). Pihak dari

BPRS Adam yaitu *customer service* akan menjelaskan bentuk pembagian nisbah bagi hasil dan jenis Deposito yang digunakan oleh BPRS Adam *customer service* akan memberikan dua pilihan kepada nasabah yaitu sistem deposito *mudharabah* ARO atau non-ARO. Selanjutnya bagi nasabah yang setuju dan sudah langsung membawa uang akan langsung diarahkan untuk mendeposito pada hari itu juga tetapi, jika ada nasabah yang belum membawa uang pihak dari BPRS Adam akan melakukan *follow up* kepada nasabah untuk memastikan jadi atau tidaknya Deposit di BPRS Adam, jika nasabah menyetujuinya namun tidak bisa datang ke BPRS Adam maka pihak dari BPRS Adam akan mendatangi nasabah”.⁵⁷

Setelah nasabah mendeposikan dananya di BPRS Adam maka nasabah akan menerima persentase bagi hasil dari dana yang dikelola oleh pihak bank. Pembayaran atau pembagian bagi hasil dilakukan setiap akhir bulan menyesuaikan dengan tanggal disetiap bulannya berikut penuturan dari ibu Linda Oktaria sebagai manajer operasional yaitu:

“Untuk pembagian bagi hasil dilakukan setiap akhir bulan dengan menyesuaikan tanggal pada bulan tersebut”.⁵⁸

- b. Berapa besaran persentase bagi hasil deposito *mudharabah* antara nasabah dengan bank?

Besarnya nisbah tergantung dengan kebijakan masing-masing bank yang nantinya akan disepakati oleh nasabah ketika membuat perjanjian. Berikut penuturan ibu Linda Oktaria adalah sebagai berikut:

“Untuk menentukan nisbah bagi hasil itu tergantung dari kebijakan bank karena nisbah bagi hasil berbeda disetiap bank syariah, untuk penentuan nisbah di bank ini adalah dengan memperhitungkan pendapatan keuntungan yang diperoleh, serta

⁵⁷ Inca Yoan Resmita, *customer Service*, Manajer Operasional, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Adam Bengkulu Wawancara pada tanggal 26 Agustus 2020

⁵⁸ Linda Oktaria, *Manajer Operasional*, Manajer Operasional, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Adam Bengkulu Wawancara pada tanggal 8 Oktober 2020

ada faktor lain yaitu *rate* LPS (Lembaga Penjamin Simpanan). Penetapan nisbah juga disepakati antara nasabah dengan pihak BPRS Adam, nasabah akan diberi browsur mengenai besaran nisbah bagi hasil semakin lama nasabah menandatangani dana maka akan semakin besar pula persentase nisbah yang akan diterima nasabah”.⁵⁹

Jumlah persentase nisbah bagi hasil berbeda menurut jangka waktu yang dipilih oleh nasabah, semakin lama nasabah menandatangani dananya maka semakin besar persentase nisbah bagi hasilnya. Berikut ini adalah tabel pembagian nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* di PT. BPRS Adam Bengkulu:

Tabel 4.2
Persentase Nisbah Bagi Hasil

Jangka Waktu	Nisbah	Equivalent Rate (%)
1 Bulan	16:84	6 – 6,5
3 Bulan	17:83	6,5 – 7
6 Bulan	19:81	7 – 7,5
12 Bulan	20:80	7,5 – 8
15 Bulan	22:78	8 – 8,5
18 Bulan	24:76	8,5 – 9

Sumber: PT. BPRS Adam Bengkulu.

Dalam perhitungan nisbah bagi hasil dihitung berdasarkan dengan *rate* yang telah ditentukan, misalkan nasabah yang menandatangani dana dalam jangka waktu 6 bulan maka perhitungan nisbahnya sebesar 7 %. Jika pendapatan operasional bank lebih tinggi dari sebelumnya maka PT. BPRS Adam Bengkulu akan memberikan

⁵⁹ Linda Oktaria, Manajer Operasional, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Adam Bengkulu, Wawancara pada tanggal 8 Oktober 2020

nisbah bagi hasil sebesar 7,5 % artinya pemberian nisbah bagi hasil tidak tetap disetiap bulannya hal ini tergantung dengan pendapatan yang diperoleh oleh PT. BPRS Adam Bengkulu dalam mendistribusikan dana nasabah deposito *mudharabah*.

c. Apa metode perhitungan bagi hasil pada BPRS Adam?

Untuk menghitung bagi hasil PT. BPRS Adam menggunakan metode *revenue sharing* seperti yang dituturkan ibu Linda Oktaria menyatakan bahwa:

“Metode perhitungan bagi hasil yang digunakan oleh BPRS Adam adalah dengan menggunakan metode *Revenue Sharing* yaitu perhitungan bagi hasil berdasarkan pendapatan sebelum dikurangi biaya-biaya”.⁶⁰

Berikut ini merupakan contoh perhitungan bagi hasil yaitu:

Nasabah (ibu Liza Khamelia) mendepositkan dana sebesar Rp 15.000.000,- dalam jangka waktu 12 bulan dengan nisbah bagi hasil sebesar 20:80, 20% (*Equivalent Rate* 7,5-8 %) untuk nasabah dan 80 % untuk bank. Jumlah total dana deposito pada BPRS periode Desember 2019 adalah sebesar Rp 363.000.000,- dan keuntungan yang diperoleh dana deposito adalah sebesar Rp 30.250.000, maka perhitungan bagi hasilnya adalah:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{investasi Mudharabah}}{\text{jumlah dana investasi bank}} \times \text{pendapatan} \times \text{nisbah} \\ &= \frac{\text{Rp } 15.000.000}{\text{Rp } 363.000.000} \times \text{Rp } 30.250.000 \times 7.5\% \\ &= \text{Rp } 93.750 \end{aligned}$$

⁶⁰ Linda Oktaria, Manajer Operasional, Manajer Operasional, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Adam Bengkulu Wawancara pada tanggal 8 Oktober 2020

Jadi bagi hasil yang diterima oleh ibu liza dalam satu bulan sebesar Rp 93.750, jumlah bagi hasil yang diterima nasabah tidak selalu sama setiap bulannya karena perhitungan bagi hasil didasarkan pada pendapatan setiap bulan yang diperoleh PT. BPRS Adam Bengkulu. Pembayaran bagi hasil akan dilakukan setiap akhir bulan sebelum tutup tanggal bulan.

- d. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil deposito *mudharabah*?

Dalam menentukan bagi hasil tentu ada faktor yang mempengaruhi salah satunya yaitu pendapatan atau keuntungan hasil operasional, sedikit banyak jumlah bagi hasil yang diterima nasabah tergantung dengan pendapatan yang diperoleh oleh bank itu sendiri.

Mengenai faktor yang mempengaruhi bagi hasil adalah pendapatan berikut penuturan ibu Inca Roan Resmita adalah sebagai berikut:

“Sebenarnya bisa dibilang tidak ada faktor ya, faktornya ya paling pendapatan dari bank. Bank tetap harus memberikan bagi hasil sesuai dengan perjanjian walaupun bank dalam keadaan merugi. Faktor pendukungnya yaitu apabila bank untung dalam satu waktu nasabah bisa mendapatkan lebih dari pesentase yang dijanjikan”.⁶¹

- e. Apa saja hal-hal yang disebutkan dalam akad deposito *mudharabah*?

Bentuk deposito di PT. BPRS Adam Bengkulu adalah deposito *mudharabah mutlaqah*, dimana *shahibul maal* tidak membatasi jenis

⁶¹ Inca Yoan Resmita, *Customer Service*, Manajer Operasional, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Adam Bengkulu Wawancara pada tanggal 26 Agustus 2020

usaha yang akan dijalankan oleh *mudharib* atau pengelola dana.

Adapun akad perjanjian antara nasabah dengan pihak PT. BPRS

Adam berikut penuturan ibu Linda oktaria adalah sebagai berikut:

“Bentuk akad deposito *mudharabah* pada BPRS Adam adalah deposito dengan akad *mudharabah mutlaqah*. Dimana *shahibul maal* (nasabah) menyerahkan sepenuhnya dana yang diinvestasikan kepada *mudharib* (BPRS Adam) untuk mengelola dana investasi sesuai dengan prinsip syariah. Artinya disini tidak ada batasan mengenai spesifikasi usaha baik tepat maupun jenis usaha yang tentunya harus sesuai dengan ajaran islam”.⁶²

Isi akad perjanjian pada PT. BPRS Adam Bengkulu adalah menyertakan nama nasabah dan pimpinan PT. BPRS Adam Bengkulu kemudian menuliskan pasal-pasal yang telah ditentukan, isi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 1

Nominal Deposito

nominal Deposito Nasabah/*Shahibul Maal* di PT. BPRS Adam/*Mudharib* sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Pasal 2

Nisbah

Nisbah Bagi Hasil Deposito *Mudharabah Mutlaqah* yang disepakato sebagai berikut:

Nasabah/*Shahibul Maal* : 20 % (Dua Puluh Persen)

Bank/ *Mudharib* : 80 % (Delapan Puluh Persen)

⁶² Linda Oktaria, *Manajer Operasional*, Manajer Operasional, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Adam Bengkulu Wawancara pada tanggal 8 Oktober 2020

Pasal 3

Jangka Waktu

Jangka waktu Deposito *Mudharabah Mutlaqah* yang disepakati oleh Nasabah/ *Shahibul Maal* di PT. BPRS Adam/Mudharib adalah 12 bulan.

Pasal 4

Jatuh Tempo

Deposito *Mudharabah Mutlaqah* akan jatuh tempo pada tanggal 07/11/2020 dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 5

Biaya

Apabila Nasabah/ *Shahibul Maal* menutup/mengambil deposito sebelum masa jatuh tempo, maka Nasabah/ *Shahibul Maal* akan dikenakan biaya ganti Bilyet sebesar Rp. 25.000,- dan bagi hasil yang telah diperoleh disesuaikan dengan bagi hasil masa deposito yang berjalan, dan kelebihan bagi hasil yang telah diperoleh Nasabah/*ShahibulMaal* akan dikembalikan kepada Bank/*Mudharib*.

Pasal 6

Ketentuan Lain

Apabila Nasabah/ *Shahibul Maal* menutup/mengambil deposito sebelum jatuh tempo, maka bagi hasil bulanan berjalan tidak dapat diberikan kepada Nasabah/ *Shahibul Maal* dan akan menjadi pendapatan Bank/*Mudharib*.⁶³

⁶³ Dokumentasi PT. BPRS Adam Bengkulu

- f. Apakah ada perubahan perjanjian antara BPRS Adam dengan nasabah?

Tidak ada perubahan perjanjian jika nasabah yang mencairkan deposito sebelum jatuh tempo, perjanjian akan langsung selesai saat nasabah memutuskan mencairkan dana deposito, berikut penuturan menurut ibu Inca Yoan Resmita adalah sebagai berikut:

“Pada saat nasabah mendositkan dana maka dibuat akad deposito mudharabah, ada beberapa nasabah yang misalnya deposit selama satu tahun kemudian nasabah mencairkan dana depositonya pada bulan ke 6 maka perjajian antara nasabah dan BPRS adam putus pada saat nasabah mencairkan dana deposito” mereka tetap menjadi nasabah di BPRS Adam karena untuk pembukaan deposito mereka harus membuka tabungan terlebih dahulu hanya saja untuk perjanjian depositonya putus, seandainya nasabah ingin mendepositkan lagi maka akan dibuat dengan bilyet yang baru lagi”.⁶⁴

- g. Apa tindakan BPRS Adam jika nasabah melanggar akad yang telah disepakati?

Nasabah yang mencairkan deposito sebelum jatuh tempo akan dikenakan penalti sebesar Rp. 25.000, berikut penuturan dari ibu Inca Yoan Resmita adalah sebagai berikut:

“Sebenarnya tidak ada tindakan jika nasabah mencairkan dana sebelum jatuh tempo karena pada saat berdirinya BPRS Adam, kita buatnya simple jika nasabah ingin mencairkan dana depositonya ya itu sudah menjadi hak nasabah walaupun sebelum jatuh tempo, tetapi disini ada biaya ganti bilyet sebesar Rp. 25.000,00 jika nasabah mencairkan dananya sebelum jatuh tempo, namun kami tidak membatasi besaran persentase biaya ganti bilyet tersebut”.⁶⁵

⁶⁴ Inca Yoan Resmita, *customer Service*, Manajer Operasional, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Adam Bengkulu Wawancara pada tanggal 26 Agustus 2020

⁶⁵ Inca Yoan Resmita, *customer Service*, Manajer Operasional, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Adam Bengkulu Wawancara pada tanggal 26 Agustus 2020

- h. Bagaimana penulisan laporan keuangan bank jika nasabah menarik deposito sebelum jatuh tempo?

Berikut menurut penuturan ibu Linda Oktaria adalah:

“Untuk laporan keuangan bentuknya seperti neraca, pada laporan neraca hanya dituliskan deposito berkurang sekian itu berarti ada penarikan jumlah dana deposito atau tabungan. Dan untuk biaya ganti bilyet sebesar Rp. 25.000 itu masuk ke akun pendapatan operasional.”⁶⁶

Peneliti juga mewawancarai beberapa nasabah deposito *mudharabah* mengenai sudah berapa lama nasabah menandatangani dana di BPRS Adam dan berapa nisbah bagi hasil yang diterima antara nasabah dengan BPRS Adam. Wawancara dengan ibu Liza Khamelia mengatakan bahwa:

“Saya sudah menjadi nasabah deposito *mudharabah* selama satu tahun dan saya memilih menandatangani uang saya selama jangka waktu 12 bulan dan saya mendapatkan pembagian nisbah sebesar 20% dari pendapatan yang diperoleh BPRS Adam. saya akan mendapatkan bagi hasil dari bank setiap bulan karena memang sesuai dengan perjanjian diawal bahwa bagi hasil akan diberikan kepada saya setiap akhir bulan, jadi saya bisa tahu berapa bagi hasil yang saya dapat setiap bulannya”.⁶⁷

Adapun ibu Serly Maysyarah mengatakan bahwa:

“Kurang lebih saya sudah menjadi nasabah selama satu tahun tetapi saya baru menandatangani uang saya pada bulan ke tiga, saya waktu itu ditawarkan oleh pihak BPRS Adam apakah saya mau menandatangani uang saya dan kebetulan saya memiliki uang simpanan dirumah dari pada saya menyimpannya dirumah lebih baik saya depositkan uang saya, saya juga bisa mendapatkan bagi hasilnya jika saya menandatangani uang saya. Sebelum saya memasukkan uang saya ke bank, *costumer service* menjelaskan bagaimana perhitungan bagi hasil, akadnya terus nisbah yang akan saya terima, karena saya memilih menandatangani uang saya selama

⁶⁶ Linda Oktaria, Manajer Operasional, Wawancara pada tanggal 8 Oktober 2020, pukul 13.16 WIB.

⁶⁷ Liza Khamelia, Nasabah, wawancara pada tanggal 10 Oktober 2020

satu tahun saya mendapat pesentase nisbah sesesar 20% dan itu menurut saya lumayan cukup besar bagi hasilnya”.⁶⁸

Besaran nisbah akan dijelaskan pada saat awal perjanjian antara nasabah dengan pihak PT. BPRS Adam berikut hasil wawancara dengan bapak syarifuddin yang menyatakan bahwa:

“Bagi saya untuk persentase nisbahnya si sudah cukup dan saya tidak merasa keberatan dengan hal itu karena disini saya sebagai Shahubul Maal dan PT. BPRS Adam sebagai Mudharib atau pengelola dana saya menurut saya itu cukup adil”.⁶⁹

Adapun menurut ibu Susanti mengatakan bahwa:

“Mengenai nisbah bagi hasil saya tidak merasa yang bagaimana-bagaimana atau tidak sepakat saya sepakat dengan nisbah yang sudah ditentukan oleh bank, sebelumnya juga saya sudah melakukan perjanjian terlebih dahulu dengan BPRS Adam”.⁷⁰

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui nasabah tidak mempermasalahkan mengenai jumlah nisbah bagi hasil karena antara nasabah dengan BPRS sudah sepakat akan nisbah bagi hasil tersebut.

Setiap nasabah pasti memiliki alasan kenapa memilih produk pada suatu lembaga keuangan baik lembaga keuangan bank maupun non-bank. Berikut adalah hasil wawancara dengan ibu Liza Khamelia mengatakan bahwa:

“Saya memilih produk deposito *mudharbah* karena dari pada uang saya nganggur dan saya belum mau menggunakan uang tersebut maka saya lebih baik mendepositkannya selain itu saya juga bisa mendapatkan bagi hasil dan bagi hasilnya menurut saya

⁶⁸ Serly Maysyarah, Nasabah, wawancara pada tanggal 10 Oktober 2020

⁶⁹ Syarifuddin, Nasabah, wawancara pada tanggal 8 Oktober 2020

⁷⁰ Susanti, Nasabah, wawancara pada tanggal 11 Oktober 2020

lumayan besar dan biar uang saya bisa berputar itu si kalo menurut saya”.⁷¹

Adapun bapak Syarifuddin mengatakan:

“Saya menandatangani uang saya di BPRS Adam karena nisbah bagi hasilnya lumayan besar dan mungkin dengan saya menandatangani uang saya itu akan membantu BPRS Adam, uang saya jadi bisa dikelola dengan baik oleh BPRS Adam dan dari yang saya tau dana deposito akan dikelola untuk pembiayaan dan itu bisa membantu masyarakat lain juga yang membutuhkan pembiayaan”.⁷²

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti di PT. BPRS Adam Bengkulu maka pembahasan dari rumusan masalah mengenai bagaimana penerapan sistem bagi hasil deposito *mudharabah* di PT. BPRS Adam Bengkulu adalah sebagai berikut:

Sistem deposito *mudharabah* PT. BPRS Adam Bengkulu sudah menggunakan sistem ARO (*automatic roll over*), artinya deposito akan diperpanjang secara otomatis oleh bank tanpa harus konfirmasi kepada pemegang deposito berjangka. Nasabah tidak perlu datang ke kantor untuk memperpanjang jangka waktu deposito.

Berikut ini adalah langkah pembukaan rekening Deposito *Mudarabah*:

1. *Customer Service* meng-input data KTP ke *CIF* untuk menjadi nasabah BPRS Adam.
2. Nasabah membuka tabungan sebesar Rp. 10.000.
3. Pembukaan Deposito.

⁷¹ Liza Khamelia, Nasabah, wawancara pada tanggal 10 Oktober 2020

⁷² Syarifuddin, Nasabah, wawancara pada tanggal 8 Oktober 2020

4. *Customer Service* meng-input data untuk pembukaan Deposito.
5. Nasabah menyetorkan jumlah Deposito ke Teller.
6. Print *Bilyet* kemudian tanda tangan dan diberikan kepada nasabah.

Pembayaran bagi hasil dilakukan dengan metode *end of moth* yang artinya bagi hasil akan dihitung dan dibayarkan setiap akhir bulan dengan menyesuaikan tanggal pada bulan tersebut.

Pencairan deposito *mudharabah* dapat dilakukan dengan nasabah mendatangi BPRS Adam dengan membawa fotocopy KTP, buku tabungan dan membawa bilyet asli.

Dalam pemberian persentase nisbah bagi hasil adalah hasil kesepakatan antara pemilik dana dan pengelola dana. Berdasarkan hasil penelitian jumlah nisbah bagi hasil tidak ditentukan oleh pemilik dana dan pengelola dana melainkan pihak bank sudah menetapkan persentase nisbah bagi hasilnya. Setiap bank syariah memiliki persentase nisbah yang berbeda tergantung dengan kebijakan masing-masing bank syariah itu sendiri berdasarkan keuntungan yang diperoleh dan ketentuan *rate* dari LPS (lembaga penjamin simpanan). Persentase nisbah bagi hasil berbeda tergantung pada jangka waktu investasi yang dipilih oleh nasabah. Jangka waktu 1 bulan nisbah bagi hasilnya 16:84, dengan ketentuan 16 % adalah nisbah yang diterima oleh nasabah dan 84% untuk BPRS Adam. Jangka waktu 3 bulan besar nisbahnya 17:83, dengan ketentuan 17% untuk nasabah dan 83% untuk BPRS Adam, begitupun selanjutnya. Jumlah nisbah akan berbeda menurut jangka waktunya semakin lama nasabah menandatangani

dana maka akan semakin besar nisbah bagi hasil yang akan diterima. Meskipun nisbah bagi hasil sudah ditentukan oleh bank pada saat akad nisbah tersebut akan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu nasabah dan pihak PT. BPRS Adam Bengkulu.

Metode perhitungan bagi hasil pada PT. BPRS Adam Bengkulu menggunakan metode *revenue sharing* dalam menghitung bagi hasilnya. Metode perhitungan *revenue sharing* merupakan perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan atau pendapatan atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Sebagaimana telah disebutkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang bagi hasil yang sebaiknya menggunakan metode *revenue sharing* dalam menentukan bagi hasil.

Dalam pembagian bagi hasil tentu ada faktor yang mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil yang diterima oleh nasabah. Faktor utama yang mempengaruhi bagi hasil adalah pendapatan dari hasil usaha yang dilakukan oleh *mudharib*. Bagi hasil akan berbeda disetiap bulannya tergantung pada pendapatan operasionalnya pada saat pendapatan bank naik maka bagi hasil yang diterima oleh nasabah juga naik begitupun sebaliknya.

Bentuk akad yang digunakan oleh PT. BPRS Adam Bengkulu adalah *mudharabah mutlaqah* dimana nasabah meyerahkan dananya kepada pengelola dana tanpa membatasi spesifikasi jenis dan tempat usaha yang akan dilakukan oleh pengelola dana. Pemilik dana menyerahkan seluruh kepercayaan kepada pengelola dana dalam mengelola dana investasi tersebut. Pihak *muharib* akan menjelaskan isi akad perjanjian tersebut yang meliputi

pasal-pasal yang berkaitan dengan deposito *mudharbah*. Kemudian isi perjanjian tersebut akan disahkan dengan persetujuan kedua belah pihak yaitu *shahibul maal* dan *mudarib*.

Penalti merupakan semacam denda yang akan dibebankan kepada nasabah jika mencairkan dana deposito sebelum jatuh tempo. Didalam BPRS Adam jika nasabah mencairkan dana deposito sebelum jatuh tempo akan dikenakan denda atau disebut sebagai biaya ganti bilyet sebesar Rp 25.000,00.

Dalam penyusunan laporan keuangan dibuat dalam bentuk neraca. Dalam laporan keuangan dana deposito terletak pada kolom pasiva karena deposito merupakan kewajiban yang harus dibayarkan bank kepada nasabah. Untuk itu jika nasabah menarik dana deposito sebelum jatuh tempo akan dikenakan penalti yang akan dicatat sebagai pendapatan operasional bank. Dalam menyusun laporan keuangan harus teliti dan dibuat menyeluruh agar bisa disajikan sebagai laporan keuangan yang *relevan*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa nasabah, nasabah tidak memperlakukan jumlah nisbah yang telah ditetapkan oleh BPRS Adam Bengkulu. Alasan nasabah mendepositkan dananya karena *pertama*, nisbah bagi hasil yang diterima; *kedua*, nasabah memiliki sejumlah dana yang bisa dikelola oleh PT. BPRS Adam; *ketiga*, bisa membantu masyarakat yang membutuhkan dana kemudian BPRS Adam akan menyalurkan dana tersebut

Suatu sistem yang baik harus berjalan seiringan kemampuan SDM yang baik pula. Dalam pelaksanaan sistem bagi hasil BPRS Adam sudah

sesuai dengan konsep syariah. Tujuan perbankan syariah yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat bukan semata-mata mencari keuntungan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulannya adalah penentuan nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* adalah dari BPRS Adam yang sesuai dengan SOP dan peraturan menurut LPS. Pembagian nisbah bagi hasil berbeda menurut jangka waktu yaitu tergantung pada lamanya nasabah menandatangani dananya semakin lama nasabah menandatangani dana maka semakin besar nisbah bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah. Sistem deposito *mudharabah* PT. BPRS Adam Bengkulu menggunakan sistem ARO (*automatic roll over*) dengan metode perhitungan bagi hasil menggunakan metode *Revenue Sharing* dan akad deposito yang digunakan adalah deposito *mudharabah mutlaqah*.

B. Saran

Untuk PT. BPRS Adam Bengkulu agar lebih meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada nasabah agar bisa memberikan hasil yang maksimal kepada nasabah.

Untuk peneliti selanjutnya sebagai bahan bacaan dan referensi mengenai sistem bagi hasil yang diterapkan dalam perbankan syariah terutama pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji. *Fikih Muamalah Maliyah*. Bandung: PT Refika Aditama. 2017.
- Afifah, Siti. Ahmad Sobari dan Hilman Hakiem. “Analisis Produk Deposito Mudharabah dan Penerapannya pada PT BPRS Amanah Ummah”, *Jurnal al-Muzara’ah*, Vol I, No. 2, 2013.
- Aini, Sari Karmalia. “Penetapan Nisbah Bagi Hasil pada Deposito Mudharabah Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah Bangkalan”, skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2017.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Social & Ekonomi*. Jakarta: Pranadamedia Group. 2013.
- Hidayat, Rahmat. *Efisiensi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik*. Bekasi: Gramata Publising. 2014.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: KENCANA. 2017.
- Ismanudin, Fakhri. “Analisis Pengelolaan Produk Deposito Mudharabah Pada Bank BNI Syariah Fatmawati”, (skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2015.
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2013.
- Karim, Adiwarman. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2015.
- Kirana, Putri Dwi. *Implementasi Perhitungan Bagi Hasil pada Pembiayaan mudharabah Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000*. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2014.
- Koeswara, Sonny, Muslimah. “Analisis Besarnya Pengaruh Kinerja Pelayanan (Service Performance) Frontliner Dan Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabahprioritas” PT. BCA, TBK. *Jurnal PASTI Volume VIII No. 1*, 1-13. 2014.
- Maisur, Muhammad Arfan, dan M. Shabri.. “Pengaruh Prinsip Bagi Hasil,Tingkat Pendapatan, Religiusitas Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan

Menabung Nasabah Pada Bank Syariah Di Banda Aceh”, Vol. 4, No. 2. 2015.

Muhamad. *Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015

Mustofa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Deposito Perbankan*, STAI Diponegoro Vol. 02, No. 01, (Oktober 2015).

Nur, Binti. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: KALIMEDIA. 2015.

Rizkiana, Rizqa.. Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Jumlah Dana Depositi Syariah Mudharabah yang Ada Pada Bank Syariah Mandiri. (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah. 2011.

Satori, Djam'an dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2017.

Siregar, Syofian. *Metode Peneleitian Kuantitatif* . Jakarta: Kencana 2013.

Sofiah,N.S., R.Trihantana. *Pengaruh Nisbah Bagihasil Deposito Mudharabah Terhadap Loyalitas Nasabah*, Jurnal Syarikah P-ISSN 2442-4420 e-ISSN 2528-6935 Volume 2. 2016.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2018.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2013.

Sujita, Shela. “Penerapan Mekanisme Deposito Mudharabah Pada Produk Simpanan Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah”. 2018.

Umam, Khaerul. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia. 2013.

Umam, Khotibul. *Legilasi Fikih Ekonomi dan Penerapan Dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE. 2011.

Umam, Setiawan Budi Utomo. *Perbankan Syariah*. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada. 2013.

Usman, Rachmadi. *Aspek Hukum Perbankan syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.

Wahyuningsih, Dias. “Penerapan sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Pada Tabungan Tamara Di BMT El-Amanah Kendal”. Skripsi UIN Walisongo Semarang. 2016.

Wiroso. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta Barat: LPPE Usakti. 2009.

Yuliana, Sa'adah. Suhel. Abdul Bashir. "Comparative Analysis of Profit Sharing Financial Between Islamic Banks (BUS) and Islamic Rural Bank (BPRS) in Indonesia". *International Journal of Economics and Financial Issue*, ISSN: 2146-4138. 2017.

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: KENCANA. 2017.

L

A

M

P

I

R

A

N



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu. Telp. 0736 – 51171 Fax. 0736 – 51171
Email: @iainbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN PERUBAHAN JUDUL

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nurul Agustiani
NIM : 1611140187
Prodi : Perbankan Syariah

Menerangkan bahwa setelah dilakukan seminar proposal pada hari kamis tanggal 13 Februari 2020 atas saran dan perbaikan dari penyeminar I dan II maka proposal dengan
Judul : Analisis Tingkat Kepuasan Nasabah Terhadap Sistem Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* (studi pada PT. BPRS Adam Bengkulu).

diubah menjadi : Analisis Sistem Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* pada PT. BPRS Adam Bengkulu.

namun secara substansi masalah penelitian tidak ada perubahan.

Demikian surat keterangan ini, sebagai bukti bahwa judul yang direvisi bisa diteruskan untuk diteliti.

Bengkulu, 15 Desember 2020

Peneliti

Nurul Agustiani
NIM : 1611140187

Mengetahui
Pengelola Perpustakaan FEBI

Ayu Yuningsih
Menyetujui

Penyeminar I

Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

Penyeminar II

Yunida Een Friyanti, M.Si
NIP. 198106172015032003

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul "Analisis Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah Terhadap Kepuasan Nasabah (studi pada BPRS Adam Bengkulu)" yang disusun oleh :

Nama : Nurul Agustiani

NIM : 1611140187

Prodi : Perbankan Syariah

Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Kamis

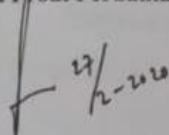
Tanggal : 13 Februari 2020 M/1441 H

dan telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran tim penyeminar. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan kepada Jurusan untuk ditunjuk Tim Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, 27 Februari 2020 M

Jumadil Akhir 1441 H

Mengetahui,
Ketua Prodi Perbankan Syariah



Yosy arisandy, MM
NIP. 198508012014032001

Penyeminar



Yunida Ecn Frivanti, M.Si
NIP. 198106172015032003

PLAGIARISM SCAN REPORT

29

Date

October 25, 2020

192

Exclude URL

0%
Plagiarism

100%
Unique

0
Plagiarized
Sentences

2
Unique Sentences

Document Checked For Plagiarism

Analisis sistem bagi hasil deposito mudharabah pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Adam Bengkulu
Penulis : Nurul Agustiani, prodi : perbankan syariah, Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Source

Similarity

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Rader: Patah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 0381/In.11/F.IV/PP.00.9/03/2020

Sehubungan dengan penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Asnaini, M. A.
NIP. : 197304121998032003
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Yunida Een Fryanti, M. Si.
NIP. : 198106122015032003
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan
skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di
ini :

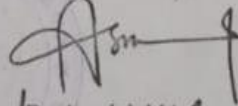
- N A M A : Nurul Agustiani
NIM : 1611140187
JURUSAN : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah Terhadap Kepuasan
Nasabah (Studi Pada BPRS Adam Bengkulu)

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 04 Maret 2020

Dekan,



Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

Rektor I

yang bersangkutan;

yang bersangkutan;

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul "Analisis Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada BPRS Adam Bengkulu" yang disusun oleh :

Nama : Nurul Agustiani

NIM : 1611140187

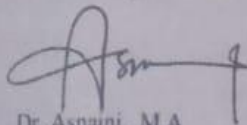
Prodi : Perbankan Syariah

Sudah disepakati sesuai dengan arahan tim pembimbing, selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan surat izin penelitian.

Bengkulu, Juli 2020 M

Dzulqa'dah 1441 H

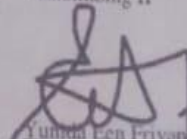
Pembimbing I



Dr. Asnaini, M.A

NIP.198106172015032003

Pembimbing II



Yumda Len Priyanti, M.Si

NIP. 197304121998032003

Mengetahui,

Ketua Program Studi Perbankan Syariah



22/7/2020

Yosv Arkandi, M.M

NIP. 198508012014032001

Bengkulu, 27 Juli 2020

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
IAIN Bengkulu

Di-
Bengkulu

Prihal : Mohon Izin Penelitian

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Agustiani
NIM : 1611140187
Prodi/Semester : Perbankan Syariah

Dengan ini mengajukan permohonan izin melaksanakan penelitian pada :

Tempat Penelitian : BPRS Adam Bengkulu
Judul Penelitian : Analisis Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada
BPRS Adam Bengkulu

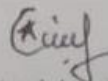
Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :

1. Surat Penunjukan Pembimbing
2. Pengesahan Proposal dari Pembimbing
3. Pedoman wawancara yang ditandatangani pembimbing
4. Proposal Bab I s/d Bab III

Demikianlah permohonan ini, atas perkenan dan kebijaksanaannya diucapkan terima kasih.

Wassalam,

Pemohon



Nurul Agustiani
NIM. 1611140187



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor
Lampiran
Perihal

: 0881/In.11/F.IV/PP.00.9/08/2020

Bengkulu, 13 Agustus 2020

: Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala KESBANGPOL Kota Bengkulu
di-
Tempat

Assalamu'alaikum W'r. Wb.

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2020/2021 atas nama:

Nama : Nurul Agustiani

NIM : 161 114 0187

Fakultas/ Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : "Analisis Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada BPRS Adam Bengkulu"

Tempat penelitian: BPRS Adam Bengkulu

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Mengetahui
An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Nurul Hak, M. A.
NIP. 196606161995031002





PEMERINTAH KOTA BENGKULU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Melur No. 01 Nusa Indah Telp. (0736) 21801
BENGKULU

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/1122 /B.Kesbangpol/2020

- Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
- Memperhatikan : Surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Nomor : 0881/In.11/F.IV/PP.00.9/08/2020 Tanggal 13 Agustus 2020 perihal izin penelitian

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA

Nama/ NIM : Nurul Agustiani/ 1611140187
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Penelitian : Analisis Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada BPRS Adam Bengkulu
Daerah Penelitian : BPRS Adam Bengkulu
Waktu Penelitian : 19 Agustus 2020 s/d 12 Oktober 2020
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu

- Dengan Ketentuan :
1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
 2. Melakukan kegiatan Penelitian dengan mengindahkan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19
 3. Harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
 4. Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan Rekomendasi Penelitian.
 5. Surat Rekomendasi Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikianlah Rekomendasi Penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 19 Agustus 2020

a.n. WALIKOTA BENGKULU
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Bengkulu



Drs. RIDUAN, S.IP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19651107 199403 1 001



PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH ADAM
Jl. KAPT. TENDAN RM. 6.1 NO. 79 RT. 02 RW. 01 KOTA BENGKULU
Tlp. 0736 - 7313477 / 08117325444



Nomor : 045 /BSA-EXT/X/2020
Lampiran : -

Bengkulu, 19 Oktober 2020

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Di-
Bengkulu

Perihal : Surat Keterangan Selesai Penelitian

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Salam teriring do'a, semoga Allah SWT memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, Aamiin..

Dengan hormat, bersama surat ini kami sampaikan bahwa mahasiswa/i berikut :

Nama : Nurul Agustiani
Nim : 1611140187
Prodi : Perbankan Syariah

Bahwa yang bersangkutan diatas benar telah melakukan penelitian di PT BPRS ADAM dengan judul "Analisis Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada BPRS Adam Bengkulu" dari tanggal 19 Agustus 2020 s.d 12 Oktober 2020.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya di ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alakum Wr.Wb

PT. BPR SYARIAH ADAM





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
Jalan Kaden Putih, Duga Duga Bengkulu
Telp: (0736) 51171, 51172 Fax: (0736) 51171

LEMBAR Bimbingan Skripsi

Nama Mahasiswa : Nurul Agostina Program Studi : Perbankan Syariah
NPM : 0611142157 Pembimbing I : Dr. Asnani, M.A
Judul Skripsi : Analisis Sistem Bagi Hasil (X) pada Mudharabah Thala BMTK
Adam Bengkulu.

No	Hari Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Pada
1	Senin 13 Juli 2020	Bab I-2	1. Cantumkan exifitoo. 2. Tambahkan kajian teori. 3. Sebutkan jumlah informan.	
2	Selasa 28 Juli 2020	Pedoman wawancara	ACC dan lanjutkan ke proses selanjutnya.	
3	Kabu 18 November 2020	Bab I Bab III Bab IV	Edit dan gunakan pola yang sama pada penulisan kata pengantar. 1. Perbaiki tanda baca. 2. Jelaskan sumbuhan secara teori yang digunakan. Sesuaikan dengan teori dan data. 1. Tambahkan yang ada kaitannya dengan deposito mudharabah. 2. Pindahkan gambaran umum informan penelitian ke bab satu bagian subjek informan penelitian. 1. Langsung jawab sesuai dengan rumusan masalah biar jelas. 2. Sesuaikan penyusunan hasil dan pembahasan dengan rumusan masalah.	

		Bab V	3. Cek cara penulisan kutipan. 4. Perjelas kutipan dari informan. 1. Yang tidak boleh kapital diedit. 2. Fokus dengan tujuan atau rumusan masalah penelitian.	
4	Jumat/ 27 November 2020	Bab I	Abstrak: gunakan tanda baca sesuai dengan SPOK, metode diringkas gunakan bahasa yang efektif, jangan mengulang kata-kata yang sama, baca dan periksa ulang. Daftar isi: cek spasi di buku pedoman, halaman disesuaikan dengan yang ada dalam isi skripsi. Daftar tabel: cek lagi tabel yang ada dalam skripsi. 1. Pertimbangkan apakah rumusan masalah nomor dua cocok untuk prodi perbankan syariah. 2. Penulisan <i>mudharabah</i> menggunakan huruf miring. 3. Tulis secara lengkap waktu penelitian dari awal sampai sekarang. 4. Perbaiki teknik analisis data. 5. Perbaiki sistematika penulisan ikuti penulisan bahasa Indonesia.	A

		Bab II	Perbaiki penulisan kutipan dan footnote.	
		Bab III	Cantumkan sumber data	
		Bab IV	1. Perbaiki cara penulisan hasil penelitian 2. Ungkap hasilnya bukan pertanyaannya 3. Penomoran angka digunakan untuk poin-poin penting	
		Bab V	Gunakan bahasa yang lebih ringkas pada penulisan kesimpulan.	
5	Kamis/ 10 Desember 2020	Bab I	1. Waktu penelitian sampai bulan desember karena bimibingan masih berlangsung, tabel pelaksanaan penelitian jika panjang maka boleh dilampirkan. 2. Rapihkan penulisan tabel.	A
		Bab II	Rapihkan Penulisan tabel jangan terputus, spasi bisa 1 atau 1.5.	
		Bab III	1. Cek font penulisan. 2. Cantumkan sumber data.	
		Bab IV	1. Hasil penelitian direduksi, dikelompokkan dan sesuaikan dengan data-datanya. 2. Jika ada poin A maka poin B adalah pembahasan yang berisi hal penting dari temuan dan data dengan teori atau konsep bagi hasil.	

		Bab V	1. Simpulkan data berdasarkan analisis penulis. 2. Tambahkan saran untuk peneliti selanjutnya yang bisa diteliti terkait penemuan penelitian penulis. 3. Saran harus sesuai dengan hasil.	A
6	Senin/14 Des 2020	Bab 1-V	ACC Sugilar	A

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Islam
An.

Desi Asnaini, M.A
NIP. 197412022006042001

Bengkulu, 14 Desember 2020
Pembimbing I

Dr. Asnaini, M.A
NIP. 197304121998032003

SURAT PERNYATAAN PLAGISI

Nama : Nurul Agustiani

NIM : 1611140187

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul : Analisis Sistem Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* Pada PT. BPRS Adam Bengkulu.

Telah melakukan verifikasi plagiasi melalui program <http://www.preposteo.com/plagiarism-checker> skripsi yang bersangkutan memiliki indikasi plagiat sebesar 11,20 % dan dinyatakan dapat diterima.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjauan ulang lagi.

Bengkulu, 04 Januari 2021
Jumadil Awal 1442 H

Mengetahui Tim Verifikasi



Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002

Yang Membuat Pernyataan



Nurul Agustiani
NIM. 161140187



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51275 Fax. (0736) 51171

SURAT KETERANGAN

Dengan ini memberikan keterangan bahwa:

Nama : Nurul Agustiani
NIM : 1611140187
Program Studi : Perbankan Syariah

Telah memiliki sertifikat **LENGKAP** sesuai dengan persyaratan SKPI sehingga dapat mengikuti ujian Munaqosah

Demikian surat keterangan ini buat, atas perkenannya di ucapkan terima kasih

Bengkulu, 05 Januari 2021
Ka.Prodi Perbankan Syariah

Yosi Arisandy, MM
NIP. 198508012014032001

LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama : Nurul Azzahra
 NIM : 1611124103
 Judul Skripsi : Analisis Sistem RAB: Hasil Deposisi

No	Tanggal	Masalah	Saran	Pd
	22/1/2017	latar belakang	Perbaiki	
		Pembahasan	diperbaiki kembali dengan rumusan masalah Penelitian Awal	
		Abstrak	Perbaiki Penulisan	
		Daftar Isi	diperbaiki	

Bengkulu, 22 Januari 2017

Penguji I/II

(Yetti Appida Inara)
 NIP

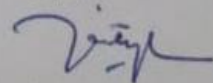
LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama : Nurul Huda
 NIM : 1611140187
 Judul Skripsi : Analisis Sistem Operasi Muzakki

No	Tanggal	Masalah	Saran	Pns
	22/1/2021	Latar Belakang	Sesuaikan dengan pembahasan dalam skripsi	
		formulasi masalah	Perbaiki	
		kesimpulan	Perbaiki	

Bengkulu, 22-1-2021

Penguji I/II



(... Nuzul Huda, MA

NIP

DOKUMENTASI

Wawancara dengan *Customer Service*

Tanggal 26 Agustus 2020



Wawancara dengan Manajer Operasional

Tanggal 08 Oktober 2020



Wawancara dengan nasabah

